

**STRATEGI BAZNAS PATI DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK**

(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)

dalam Ilmu Ekonomi Islam.



Oleh: **Ahmad Safii**

NIM: 1905026137

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Safi'i

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Safi'i
NIM : 1905026137
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : STRATEGI BAZNAS PATI DALAM MENINGKATAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIQ (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Ahmad Furqon., L.C., MA
NIP. 197512182005011002

Semarang, 27 Agustus 2023

Pembimbing II


Drs. Zaenuri, MH
NIP. 196103151997031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax.: (024) 7601291
Website :www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Ahmad Safii
NIM : 1905026137
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **STRATEGI BAZNAS PATI DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :27 September 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 01 Oktober 2023

Ketua Sidang,

H. Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 197109082002121001

Penguji Utama I,

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.A.
NIP. 197003211996031003

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., MA
NIP. 197512182005011002

Sekretaris Sidang,

Drs. Zaenuri, MH
NIP. 196103151997031001

Penguji Utama II,

Fajar Adhitva, S. Pd., MM
NIP. 198910092015031003

Pembimbing II,

Drs. Zaenuri, MH
NIP. 196103151997031001



MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya”

-Ali bin Abi Thalib-

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas seluruh nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zaenuri dan Ibu Sungarni yang tak kenal lelah memberikan doa, dukungan, semangat, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas do'a kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan.
2. Seluruh anggota keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terimakasih atas doa yang telah diberika.
3. Seluruh staf dan pengurus BAZNAS Kabupaten Pati.
4. Seluru pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi yang penulis tulis dapat berguna bagi semua orang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Safii
NIM : 1905026137
Prodi/jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**STRATEGI BAZNAS PATI DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya sesuai dengan kaidah pengutipan. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiasi dala kara ilmiah tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 18/09/2023

t pernyataan
METERAI
TEMPER
94AKX370276018

Ahamad Safii

NIM: 2905026137

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = dl	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vocal

‘ = a

“ = i

“* = u

C. Diftong

w = اُوْ ay = اَيْ

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّب - *al thibb*

E. Kata Sandang

Kata sandang ditulis dengan al-.... Misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Setiap *ta marbutah* ditulis dengan “h” misalnya *ma'isyah althabi'iyy*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “STRATEGI BAZNAS PATI DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam dalam disampaikan kepada Nabi Muhamad SAW, para sahabat dan pengikut pegikutnya yang setia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dari Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifulloh, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr.H. Ahmad Furqon, LC.M.,MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
5. Bapak Drs. Zaenuri, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, SE., M.SEI. selaku Wali Dosen penulis selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Staff UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang
8. Bapak H. Imam Zarkasi, S.Ag, M.PD. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pati , Bapak Abdullah Adib segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Pati yang berkenan membantu informasi yang dibutuhkan penulis selama proses penelitian.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik lagi. Aamiin Yaa Rabbal Aalamin.

Semarang, 27 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the date.

Penulis

ABSTRAK

Berdasarkan hasil sunsenas (survei sosial ekonomi nasional) pada bulan Maret tahun 2022 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Pati menurun dari 9,33 % turun sebesar 0,08% dari posisi Maret tahun 2021 sebesar 10,21%, dari sisi jumlah Maret tahun 2022 penduduk miskin di Kabupaten Pati turun menjadi 118 ribu jiwa jumlah tersebut turun dari Maret tahun 2021 sebesar 128 ribu jiwa. Perlu adanya instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut instrumen tersebut adalah zakat. Zakat secara umum memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan, karena zakat merupakan instrumen yang fleksibel, zakat dapat berfungsi sebagai penggerak keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dimana informan penelitian ini berasal dari staff BAZNAS Kabupaten Pati dan Mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dalam pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BAZNAS Pati dalam pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik adalah BAZNAS Pati melakukan pertama, pemberian modal usaha kepada mustahik, dalam pemberian modal usaha BAZNAS Kabupaten Pati tidak langsung menunjuk kepada mustahik akan tetapi para Mustahik sendiri yang merekomendasikan usahanya ke pihak BAZNAS, selain itu BAZNAS Pati hanya menerima usaha yang sudah berjalan akan tetapi kekurangan modal tidak untuk seseorang yang baru akan merintis usaha. Kedua, melakukan sosialisasi mengenai ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah). Ketiga melakukan kontroling bagi setiap penerima bantuan modal usaha. Akan tetapi tingkat efektivitas keberhasilan dari strategi tersebut masih kurang yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari mustahik untuk mengembangkan usaha tersebut.

Kata Kunci: Strategi, pendayagunaan zakat, mustahik

ABSTRACT

Based on the results of the Susesnas (national socio-economic survey) in March 2022, it was recorded that the poor population in Pati Regency had decreased from 9.33% down by 0.08% from the position in March 2021 of 10.21%, the same as the March 2022 population. poverty in Pati Regency fell to 118 thousand people, this number is down from March 2021 of 128 thousand people. There needs to be an instrument to reduce poverty. This instrument is zakat. Zakat in general has enormous potential to be a solution in alleviating poverty, because zakat is a flexible instrument, zakat can function as a driver of balance between the rich and the poor. This research aims to determine strategies for utilizing productive zakat to improve the mustahik economy in BAZNAS Pati Regency. This research is research that uses qualitative methods where the research informants come from BAZNAS staff from Pati and Mustahik Regency who receive productive zakat funding assistance. This research uses primary and secondary data, in collecting research data through interviews, documentation and observation. The results of the research show that BAZNAS Pati strategy in utilizing productive zakat to improve the economy of mustahik is that BAZNAS Pati first provides business capital to mustahik. Apart from that, BAZNAS Pati only accepts businesses that are already running but lack capital, not for someone who is just starting a business. Second, carry out outreach regarding ZIS (Zakat, Infaq and Alms). Third, carry out control for each recipient of business capital assistance. However, the level of effectiveness of this strategy is still low due to the mustahik's lack of knowledge to develop this business.

Keywords: Strategy, utilization of zakat, mustahik

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat.....	13
2. Syarat Wajib Zakat.....	14
3. Dasar Hukum Zakat.....	14
4. Macam-macam Zakat.....	16

5. Fungsi dan Tujuan Zakat	19
6. Mustahik Zakat	21
B. Strategi	23
1. Pengertian Strategi	23
2. Unsur-unsur Strategi	23
3. Fungsi dan Manfaat Strategi.....	24
4. Tahapan Penyusunan Strategi.....	24
5. Strategi dalam Pendayagunaan	26
C. Efektivitas.....	26
1. Pengertian Efektivitas	26
2. Alat Ukur Efektivitas	27
D. Pendayagunaan Zakat	29
1. Pengertian Pendayagunaan.....	29
2. Pengertian pendayagunaan Zakat	30
3. Macam-macam Pendayagunaan Zakat.....	31
4. Bentuk Pendayagunaan Zakat	32
5. Tahapan Pendayagunaan Zakat	33
6. Manajemen Pendayagunaan Zakat	33
7. Tranparansi Pendayagunaan Zakat	35
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	37
A. PROFIL BAZNAS KABUPATEN PATI.....	37
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati	37
2. Struktur Oganisasi BAZNAS Kabupaten Pati	41
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pati	43
4. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati.....	44
5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati	45
6. Standar Operasional Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pati	46
7. Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55

A. Strategi BAZNAS Pati dalam Pendayagunaan zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik.....	55
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73
DOKUMENTASI	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Gambar peta lokasi Kabupaten Pati	37
Tabel 3.1 jumlah administrasi di Kabupaten Pati berdasarkan Kecamatan.....	38
Tabel 3.2 Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati periode 2020-2025	41
Tabel 3.3 Laporan penerimaan dan pengeluaran zakat BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022 .	51
Tabel 3.4 Laporan penerimaan dan pengeluaran infak BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022 .	53
Tabel 3.5 Laporan penerimaan dan pengeluaran Non ZIS BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022	54
Tabel 4.1 Sistem pelaksanaan zakat, infak dan sedeka BAZNAS Kabupaten Pati	59
Tabel 4.2 Penyaluran dana untuk asnaf miskin program ekonomi produktif tahun 2022.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Islam memiliki banyak konsep dalam mengeluarkan umatnya dari jurang kemiskinan menjadi hidup yang lebih sejahtera. Salah satu konsepnya adalah zakat, zakat sendiri disatu sisi bisa menjadi ibadah dan disisi lain zakat juga berfungsi sebagai peran penting dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang cukup penting bagi manusia, banyak keluarga yang hancur karena kemiskinan. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu satu sama lain dan saling bergotong royong untuk menciptakan kesejahteraan bersama¹.

Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah banyaknya masyarakat yang kurang memiliki modal untuk membuat usaha dan kurangnya pengetahuan untuk mengembangkan usaha tersebut. Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Memberikan bantuan modal usaha UMKM serta memberikan pengarahan atau pelatihan dalam mengembangkan usaha UMKM. Banyak masyarakat miskin yang mempunyai keahlian dalam berwirausaha akan tetapi tidak memiliki modal, masyarakat yang memiliki usaha akan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, Penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Dari masalah tersebut perlu adanya alat atau instrumen agar semua yang direncanakan tepat sasaran dan signifikan dalam mengentaskan kemiskinan serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal, instrumen tersebut adalah zakat. Zakat secara umum memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan, karena zakat merupakan instrumen yang fleksibel dan penting, zakat dapat berfungsi sebagai penggerak keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Zakat merupakan salah satu komponen dalam Islam yang harus dioptimalkan dalam pengelolaannya, apabila kita mampu mengelola zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap pengembangan ekonomi di Indonesia dan dapat menyejahterakan masyarakat.

¹ Yusuf Qordawi, *Hukum Zaka*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011, h.89

Penyaluran dana zakat di Indonesia tidak hanya dilakukan secara konsumtif tetapi juga dapat dilakukan secara produktif, istilah zakat produktif sendiri merupakan zakat yang dikelola secara produktif, dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat kemudian dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang². Penyaluran dana zakat produktif harus disertai dengan pembinaan dan pendampingan mustahik, sehingga dapat tercapainya peningkatan kemampuan dan pengetahuan mustahik terhadap pengembangan kebutuhan hidup yang akan datang. Tujuan penggunaan zakat produktif adalah agar organisasi pengelola zakat bekerja sama membantu mustahik memperoleh kemandirian ekonomi dan kesejahteraannya. kesejahteraan Mustahik dapat dibuktikan dalam beberapa hal termasuk peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan bukti bahwa telah menjadi muzakki atau seseorang yang dapat berdonasi bersedekah setelah memperoleh uang zakat yang bermanfaat³.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat diatur dengan dua model yaitu dikelola lembaga pemerintahan dan zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat⁴. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu yang pertama, Badan Amil Zakat (BAZ), merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah. Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama islam.

BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan, BAZ di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berdiri berdasarkan surat keputusan presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ tingkat Provinsi dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Lembaga ini berdiri di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ dibentuklah BAZ di tingkat kabupaten atau kota (BAZDA). Kinerja BAZ hanya sampai kabupaten atau kota tidak sampai kecamatan, namun struktur BAZ sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ kecamatan. Badan Amil Zakat

² Ridwan Nurudin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022,h.13.

³ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat" *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017,h.149

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

ini merupakan lembaga pemerintah non struktural, bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dimana BAZNAS mempunyai wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional⁵.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi terpercaya untuk pengalokasian, dan pendayagunaan dana zakat, mereka akan mendampingi dan mengarahkan serta memberikan pelatihan agar dana zakat yang telah diterima oleh mustahik dapat digunakan sebagai modal memulai usaha dan diharapkan mustahik memperoleh pendapatan yang sesuai dan dapat mandiri. Dalam sebuah hadist diriwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah memberkan zakat dan lebih baik ada dana yang digunakan untuk mengembangkan suatu usaha bagi kepentingan mustahik. ⁶ berbicara mengenai mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi mustahik dengan zakat hal tersebut sangatlah mungkin terjadi. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Pati menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam mengenai strategi pendayagunaan zakat dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati merupakan institusi publik yang memiliki tanggung jawab sosial untuk kesejahteraan dan kegiatan umat muslim khususnya di Kabupaten Pati. Sesuai dengan tujuan utama pengelolaan zakat yang tertulis di dalam UU No 23 Tahun 2011 yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi zakat, pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Di BAZNAS Kabupaten Pati penghimpunan dana zakat berasal dari berbagai sektor ada yang berasal dari kalangan PNS dengan cara memotong gaji, dari BUM, selain itu ada dari warga Pati yang membayar zakatnya di BAZNAS Kabupaten Pati. Menurut Abdullah Adib dari tahun berdirinya BAZNAS Pati hingga sekarang dana yang terkumpul selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 hanya menerima dana sebesar Rp 878.806.101,00 dan sekarang dari data terakhir ditahun 2022 BAZNAS Pati menerima dana Rp 8.724.227.732,00.⁷ dana tersebut tentu sangatlah besar untuk dapat digunakan dalam pendayagunaan dana zakat. seperti yang kita

⁵ Rosi Rosmawati, "Developing the Potency of Productive Zakat Funds through Lembaga Amil Zakat for the Prosperity of the Society", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2014,h.78.

⁶ Nurudin,... *Zakat* , h.14.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

tahu di Kabupaten Pati sebagian warga masih termasuk kategori miskin, Berdasarkan hasil sunsenas (survei sosial ekonomi nasional) pada bulan Maret 2022 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Pati menurun dari 9,33 % turun sebesar 0,08% dari posisi Maret 2021 sebesar 10,21%, dari sisi jumlah Maret 2022 penduduk miskin di Kabupaten Pati turun menjadi 118 ribu jiwa jumlah tersebut turun dari Maret 2021 sebesar 128 ribu jiwa.⁸

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pati masih sangatlah tinggi. BAZNAS Kabupaten Pati memiliki program zakat produktif dimana program tersebut dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, selain itu tidak sedikit warga yang memiliki usaha akan tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Program tersebut sangatlah efisien dibandingkan program yang lain, karena tujuannya untuk jangka panjang dan apabila disalurkan dengan baik dampaknya akan sangat terasa di masyarakat. Maka BAZNAS Pati memiliki peran yang sangat strategis yaitu membantu pemerintah dalam melayani masyarakat miskin hingga ke pelosok pedesaan, untuk itu perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga, instansi, utamanya kantor kementerian Agama dan pemerintah daerah kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu referensi dalam penelitian ini adalah Skripsi yang ditulis oleh, Zainur Rosyid, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang di implementasikan dengan program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri, sentra usaha ternak adalah pemberian hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan dan bina mitra mandiri pemberian pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada mustahik dengan sistem qadrul hasan. Secara umum, program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk program Semarang Makmur sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka setelah mengikuti program tersebut.⁹ Skripsi yang ditulis oleh, Desy Fatmawati, “*Analisi Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik* (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, penelitian tersebut membahas tentang Bagaimana dampak dana zakat

⁸ <http://ptikab.bps.go.id/news/2023/07/20/420/profil-keiskinan-kabupaten-pati-tahun-2022.html> diakses pada 15/08/2023.

⁹ Zainur Rosyid, “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*”, Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang, skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang, 2018.

terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Kendal setelah menerima dana zakat. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa setelah pengelokasian dana zakat belum adanya pelatihan atau tidak dilanjutkan tetapi hanya sebatas pemberian modal usaha. Selain itu tidak adanya tindak lanjut oleh pihak Baznas disebabkan oleh suatu masalah yaitu kurang adanya kesadaran dari mustahiq dalam membayarkan zakatnya, dan kurang adanya pemilihan yang tepat dari para muzakki dalam program zakat produktif yang dijalankan dan masih banyak dana zakat yang dialokasikan untuk zakat konsumtif¹⁰. Skripsi yang ditulis oleh, Moh Agus Nizaruddin, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Tijaah di Baznas Kabupaten Pati*, (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Bulumanis), hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan menjadi salah satu aspek yang menjadi pengaruh terhadap minat membayar zakat Tjjarah di Baznas Kabupaten pati, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan maka akan semakin tinggi juga minat membayar zakat Tjjarah. Selain itu sosialisasi juga menjadi pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat Tjjarah di Baznas Kabupaten Pati ditunjukkan dengan nilai B sebesar 0,214 pada tingkat signifikan pada 0,003. Dalam variabel kepercayaan juga berpengaruh terhadap minat membaar zakat akan tetapi pengaruh tersebut tidak terlalu signifikan dengan di tunjukan dengan nilai B sebesar 0,087 dan pada tingkat signifikan sebesar 0,059.¹¹

Di BAZNAS Kabupaten Pati program ekonomi Produktif di pandang sangat baik di masyarakat program ini dipandang sebagai bentuk kepedulian dari BAZNAS Kabupaten Pati terhadap keadaan ekonomi mustahik di Pati serta membantu pemerintah Kabupaten Pati dalam memerangi kemiskinan. Dalam memerangi angka kemiskinan diperlukan straegi yang tepat serta pengoptimalan program ekonomi produktif agar dana zakat produktif tidak melenceng dari apa yang telah dirumuskan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Dala hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat dalam progra ekonomi produktif khususnya di Kabupaten Pati. Untuk itu peneliti mengambil judul: **“Strategi BAZNAS Pati dalam Pendayagunaan Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)”**.

¹⁰ Desy Fatmawati “Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus Baznas Kendal,” skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020

¹¹ Moh Agus Nizaruddin, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Tijaah di Baznas Kabupaten Pati”, Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Bulumanis, skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi BAZNAS Pati dalam pendayagunaan zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam pendayagunaan zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik.

2. Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam pendayagunaan Zakat Produktif di Kabupaten Pati dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi mengenai hal-hal yang melatar belakangi tentang Pendayagunaan Zakat Produktif serta bagaimana cara memanfaatkan dana Zakat sebagaimana fungsinya, dan diharapkan dapat mengembangkan konsep baru dalam pendayagunaan Zakat Produktif dalam peningkatan kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kabupten Pati.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai bagaimana sistem Zakat Produktif dilaksanakan di Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS), serta dapat mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan dana Zakat Produktif sebagaimana fungsinya.

D. Kajian Pustaka

Melalui beberapa kajian dan beberapa sumber yang telah dibaca mengenai Zakat Produktif, namun masih kurang mendetail mengenai pendayagunaan Zakat . Akan tetapi penelitian terdahulu sangat mendukung dalam penelitian ini, salah satunya yaitu:

Pertama: Skripsi yang ditulis oleh, Desy Fatmawati, “*Analisi Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*”, penelitian tersebut membahas tentang Bagaimana dampak dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Kendal setelah menerima dana zakat. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa setelah pengelokasian dana zakat belum adanya pelatihan atau tidak lanjutkan tetapi hanya sebatas pemberian modal usaha. Selain itu tidak adanya tindak lanjut oleh pihak Baznas disebabkan oleh suatu masalah yaitu kurang adanya kesadaran dari mustahiq dalam membayarkan zakatnya, dan kurang adanya pemilihan yang tepat dari para muzakki dalam program zakat produktif yang dijalankan dan masih banyak dana zakat yang dialokasikan untuk zakat konsumtif.¹²

Kedua: Jurnal Maftul Fitri dengan judul: “*Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*”. Temuan penelitian sebagai berikut: tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga digunakan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana

¹² Desy Fatmawati “Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus Baznas Kendal,” skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.¹³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh, Halimatus Sya'diyah, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 201-2021)*, penelitian ini membahas tentang bagaimana dakwah serta dampak dakwah pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif, dari hasil penelitian tersebut di sebutkan bahwa Baznas Indramayu telah memberikan bantuan usaha modal dalam bentuk simpan pinjam, dan di dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi Baznas melakukan beberapa tahapan diantaranya tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan, tahapan performalisasi rencana aksi, tahapan implementasi program, evaluasi dan terminasi. Melalui pemberdayaan tersebut menghasilkan dampak yang baik diantaranya meningkatkan hasil usaha, berkembangnya usaha dan meningkatnya wawasan keagamaan bahkan ada beberapa diantara mereka sudah menjadi muzakki, namun dampak yang dihasilkan juga kurang begitu maksimal dikarenakan masih adanya mustahik yang masih di dalam kondisi ekonomi stagnan dan belum adanya penghasilan yang meningkat.¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh, Moh Agus Nizaruddin, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Tijaah di Baznas Kabupaten Pati*, (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Bulumanis), hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan menjadi salah satu aspek yang menjadi pengaruh terhadap minat membayar zakat Tjjarah di Baznas Kabupaten pati, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan maka akan semakin tinggi juga minat membayar zakat Tjjarah. Selain itu sosialisasi juga menjadi pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat Tjjarah di Baznas Kabupaten Pati ditunjukkan denhan nilai B sebesar 0,214 pada tingkat signifikan pada 0,003. Dalam variabel kepercayaan juga berpengaruh terhadap minat membaar zakat akan

¹³ Fitri,... "Pengelolaan." h. 149.

¹⁴ Halimatus Sya'diyah *Pemberdayaan Ekonomi Mustahk (miskin) Melalui Zakat Prodktif Berbasis Majelis Taklim (Studi Analisis Baznas Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021)*, skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

tetapi pengaruh tersebut tidak terlalu signifikan dengan di tunjukan dengan nilai B sebesar 0,087 dan pada tingkat signifikan sebesar 0,059.¹⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh, Zainur Rosyid, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang di implementasikan dengan program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri, sentra usaha ternak adalah pemberian hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan dan bina mitra mandiri pemberian pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada mustahik dengan sistem qadrul hasan. Secara umum, program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk program Semarang Makmur sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka setelah mengikuti program tersebut.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas menjelaskan tentang optimalisasi pendayagunaan zakat, minat pembayaran zakat, serta dampak pemberian dana zakat kepada ekonomi mustahik sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti akan membahas pendayagunaan zakat yang berfokus pada strategi yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dari pendayagunaan zakat sebagai upaya peningkatan ekonomi mustahik.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif sebagai metode analisis dan pengolahan data. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Model penelitian ini adalah penelitian beraksud memaparkan dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat itu. Selain

¹⁵ Moh Agus Nizaruddin, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Tijaah di Baznas Kabupaten Pati*, Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Bulumanis, skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

¹⁶ Zainur Rosyid, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang, skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

itu, penelitian ini mendeskripsikan informasi yang didapat melalui data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber (mustahik) dan pengurus BAZNAS yang terkait dengan penelitian. Hasil observasi dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

2. Subjek Penelitian

Tempat penelitian juga dibuat secara *purposive* atau sengaja yaitu pengambilan sebuah objek dengan kesengajaan dilandaskan atas suatu kriteria tertentu ataupun pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memperoleh sebuah data yang lengkap dan valid, memerlukan waktu dan juga tenaga yang cukup lama. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di BAZNAS Kabupaten Pati, Jl. Pangeran Diponegoro No 18 Pati.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu Baznas Kabupaten Pati. Sumber data ini terbagi dalam dua jenis yaitu: data primer, dan sekunder.

Data Primer, Data primer adalah data yang langsung didapat dan diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus . Data yang dimaksud adalah hasil observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan narasumber yang memiliki kompetensi, antara lain: pengurus atau pimpinan, manajer atau karyawan BAZNAS Kabupaten Pati dan beberapa mustahiq penerima zakat. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Selain wawancara, maka peneliti menggunakan observasi¹⁷.

Data Skunder, Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti akan tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain. Data yang dimaksud adalah dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta data yang lebih akurat dan tepat sasaran dengan apa yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini. Maka teknik pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁷ Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, h. 134-163.

a. Observasi (*Observation*)

Observasi metode ini dapat diartikan dalam hal pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dilapangan terhadap obyek yang sedang diteliti. Melalui ini peneliti menggunakan metode Observasi untuk memperoleh secara lengkap mengenai kinerja BAZNAS, pendayagunaan Zakat Produktif, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya¹⁸.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data dan informasi secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pengurus Baznas yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat produktif dan beberapa pengurus lainnya. wawancara dilakukan dengan mencatat dan merekam pembicaraan dari narasumber berdasarkan panduan wawancara.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan lain-lain. Melalui dokumentasi itulah metode pengumpulan data verbal mengenai Pendapatan Masyarakat Miskin bisa didapatkan, serta yang berbentuk tulisan yang ada di BAZNAS kota Semarang yang berkaitan dengan historis dan geografis, visi dan misi BAZNAS, struktur organisasi, keadaan BAZNAS tersebut.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses meringkas, memilih suatu informasi yang relevan dan fokus pada poin-poin utama, mencari garis besar dan tema yang diangkat

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991, h. 136.

dan menghilangkan poin-poin yang tidak diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengubah melalui pemilihan yang cermat.¹⁹

b. Penyajian data

Dalam penyajian data menggunakan deskripsi singkat dapat digunakan saat menyajikan data Tabel grafik, korelasi antara kategori dan lain sebagainya. Yang dapat memudahkan saat akan memahami apa yang terjadi ketika data disajikan. dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan dengan data tersebut kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab yaitu:

Bab I Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, metode penelitian dan kajian pustaka.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori, mengenai pengertian zakat dan zaka produktif, macam-macam Zakat serta golongan penerima zakat, menjelaskan apa itu pendayagunaan secara umum dan secara syar'i. menjelaskan pengertian strategi dan menjelaskan pengertian efektivitas serta indikator efektivitas.

Bab III menjelaskan gambaran umum objek penelitian mengenai, biografi Baznas Kabupaten Pati, Struktur organisasi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati, menjelaskan apa saja tugas dan program kerja yang ada di Baznas Kabupaten Pati.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan observasi serta pembahasan terkait Analisis bagaimana strategi BAZNAS Pati dalam pendayagunaan zakat, dan bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat terhadap ekonomi mustahiq.

Bab VI berisi penutup, serta menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h. 81.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat.

1. Pengertian Zakat.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* adalah kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Apabila seseorang bersifat diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka orang itu lebih banyak memiliki sifat baik. Seseorang itu *zaki* berarti seseorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik. Menurut waidin dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh* sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang berambah disebut *zaka* artinya bertambah, apabila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata *zaka* disini bersih.²⁰

Zakat dari istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut UU 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.²¹

Sedangkan definisi zakat menurut empat madzhab adalah:

- a. Madzhab maliki menyebutkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahik). Dengan syarat harta tersebut adalah berkepemilikan penuh dan telah mencapai haul. Serta tidak termasuk barang tambang dan pertanian.
- b. Madzhab Hanafi menyebutka bahwa zakat adalah merubah sebagian harta yang dimiliki secara pribadi menjadi harta yang dimiliki orang yang khusus dan di tentukan oleh syariah Allah Swt.

²⁰ M.Yusuf Qardaw, “ Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist)”, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa 1987, h.34.

²¹ Undang-Undang RI, “ No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.

- c. Madzhab Syafi’I menyebutkan bahwa zakat adalah ungkapan bagi keluarnya harta benda atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus dan diberikan kepada orang tertentu dengan niat tertentu pula.
- d. Madzhab Hambali menyebutkan zakat adalah sebuah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu dan diberikan kepada orang tertentu pula.²²

2. Dasar Hukum Zakat.

Dasar hukum Zakat di dalam Al-Qur’an sendiri disebutkan kata Zakat dan Shalat selalu dikaitkan disebut sebanyak 82 kali. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Zakat sangatlah kuat. Adapun beberapa dasar hukum Zakat di dalam Al-Qur’an diantaranya adalah:

a. Al-Qur’an.

Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 43²³:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.”i.(Al-Quran: al-Baqarah ayat 43)

b. As-Sunnah

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري المسلم

Artinya: Islam dibangun atas lima perkara: tiada tuhan selain Allah, nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat, puasa dan haji.(HR. Bukhari dan Muslim).

3. Syarat Wajib Zakat.

Dalam zakat terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat sah zakat itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat yaitu, orang yang berzakat (muzaki), harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat (mustahik).

²² Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: DEKS BI, 2016, h.59-60.

²³ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 43, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia Kudus: Menara Kudus, 2006, h.47

Sedangkan syarat wajib zakat menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu sebagai berikut:

a. Islam, orang kafir tidak wajib membayar zakat. Harta yang mereka berikan tidak diterima, sekalipun pemberian tersebut dikatakan sebagai zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang artinya: “dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa)”. (QS. Attaubah: 54) Maksud dari dalil tersebut yaitu, bahwa orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak sah serta tidak diterima jika mengeluarkan zakat, bukan berarti mereka di akhirat kelak akan diampuni, melainkan justru mereka akan disiksa.

b. Merdeka, dalam hal ini adalah budak tidak memiliki harta. Harta yang dimiliki budak merupakan kepunyaan majikan. Walaupun budak itu ditakdirkan memiliki harta, pada akhirnya harta tersebut menjadi milik majikan. Majikan mempunyai hak mengambil seluruh harta yang dimilikinya. Dalam arti kata hak kepemilikan seorang budak itu tidak sempurna karena dia tidak dapat memiliki harta sebebaskan orang merdeka. Dalam hal ini pula kewajiban zakat adalah kepada pemilik harta dan budak tidak punya kewajiban sama sekali, dan kewajiban zakat tidak gugur dari harta ini.

c. *Nishab*, maksudnya bahwa seseorang mempunyai harta yang mencapai nishab yang sudah ditentukan oleh syara' dan kadarnya berbeda satu sama lain. Apabila seseorang belum mencapai nishab maka tidak diwajibkan untuk berzakat.

d. Mencapai *haul*, yakni harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun. Jika mengeluarkan zakat sudah diwajibkan sebelum harta tersebut mencapai haul tentu orang-orang merasa dirugikan. Selain itu, jika zakat baru dikeluarkan setelah lebih dari setahun dapat membahayakan hak orang miskin. Oleh karena itu, di antara hikmah syari'at Islam yang terdapat dalam kewajiban zakat adalah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran yaitu mencapai haul.²⁴

²⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut AlQur'an dan As-Sunnah, Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009, h. 9-10.

Selain syarat-syarat di atas, Shaleh Al-Fauzan berpendapat bahwa ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi yakni menetapkan kepemilikan. Artinya, harta tersebut tidak terkait dengan hak orang lain. Maka, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, seperti hutang seorang hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena tuannya bisa membuatnya tidak mampu menebus dirinya dan tidak mau membebaskannya.²⁵

4. Macam-macam Zakat.

a. Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu karena menemui sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal, Zakat Fitrah merupakan “zakat untuk mensucikan diri” yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri)²⁶. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha’ tamar atau satu sha’ gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang.

b. Zakat Mal.

Mal berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (*al-amwal*, jamak dari kata *maal*) adalah “segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki” (*Lisan ul-Arab*). Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zakat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Macam-macam zakat Mal yaitu:

1. Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya

Emas wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai haul, apabila telah mencapai 85 gram emas dengan ketentuan kadar zakanya sebesar 2,5%. Sedangkan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila kepemilikan perak telah mencapai 595 gram

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 247.

²⁶ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016, h.125.

dan dikenakan zakat sebanyak 2,5%, lalu untuk logam mulia dan lainnya dikenakan zakat apabila kepemilikannya sudah mencapai 85 gram dengan zakat sebanyak 2,5%.²⁷

2. Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang dan surat berharga lainnya baik uang lokal maupun uang asing, saham, jaminan, cek, dan semua surat berharga yang seilai dengan uang maka memiliki ketentuan sebagai berikut: zakat uang dan surat berharga dikenakan zakat apabila sudah mencapai *nishab* dan *haul* 1 tahun, *nishab* zakat uang dan surat berharga lainnya sama nilainya dengan zakat emas yaitu 85 gram dengan kadar sebesar 25%.²⁸

3. Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan zakat yang berasal dari harta benda yang dimiliki, zakat perniagaan nishabnya sama dengan emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5% selama satu tahun dimulainya kegiatan. Untuk perhitungan dapat dilakukan melalui badan usaha dengan menghitung aktiva lancar disaat haul. Menghitung kewajiban jangka pendek serta menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek apabila sudah mencapai nishab maka diwajibkan zakat.

4. Pertanian, Perkebunan, Perhutanan

Zakat pertanian, perkebunan, perhutanan diwajibkan adanya zakat baik bagi pemilik tanah atau penyewa tanah, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% (jika pengairan didapatkan secara alami) dan sebesar 5% (jika pengairan dilakukan dengan usaha sendiri dengan pompa air). Zakat pertanian, perkebunan, dan perhutanan tidak mengenal *haul*, zakat wajib dilakukan apabila pada saat panen sudah mencapai nishabnya.

²⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 3, 30 November 2014.

²⁸ Fatwa MUI, No.3 Tahun 2003, tentang "Zakat Penghasilan," 7 Juni 2003.

5. Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan wajib ditunaikan apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* serta binatang tersebut digembalakan apabila tidak digembalakan maka termasuk kategori sebagai zakat perniagaan.

Binatang ternak:			
1. Unta	5 ekor	Satu tahun	1 ekor kambing biasa umur 2 tahun lebih
2. Sapi/kerbau	30 ekor	Satu tahun	Satu ekor anak sapi/kerbau umur 2 tahun lebih 1 ekor kambing betina umur 2 tahun atau lebih, atau 1 ekor domba betina umur 1 tahun atau lebih
3. Kambing	40 ekor	Satu tahun	

6. Pertambangan

Zakat pertambangan adalah hasil tambang yang berasal dari perut bumi cukup banyak, misalnya yaitu: batu bara, perak, intan, emas, besi, batu permata dan lain sebagainya. Hasil tambang tersebut sangat tinggi harganya maka wajib untuk di zakati, untuk *nishab* nya 85 gram emas, dan kadar zakat sebesar 2,5% dan dilakukan apabila telah mencapai *haul*.

7. Perindustrian

Suatu usaha yang berjalan dalam bidang produksi barang *nishab* zakatnya senilai 85 gram emas, sedangkan *nishab* zakat untuk suatu usaha dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Kadar zakat keduanya adalah 2,5% dan dibayarkan setelah mencapai *haul* kepada amil zakat resmi.

8. *Rikaz* (barang temuan)

Rikaz yaitu barang yang disimpan oleh orang terdahulu pada di dalam tanah baik berupa logam maupun lainnya. Apabila ada seseorang mendapatkan barang seperti itu maka diwajibkan melakukan zakat sebesar 1/5 (20%) dan dengan syarat harus menunjukkan bukti bahwa barang tersebut memang barang simpanan.²⁹

9. Pendapatan dan Jasa

Berdasarkan fatwa MUI pendapatan yang dimaksudkan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain. yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya. *Nishab* perbulannya adalah setara dengan nilai dari 85 gram emas dengan Kadar zakat pendapatan dan jasa adalah senilai 2,5%. Apabila pendapatan setiap bulan telah melebihi nilai *nishab* bulanan maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

5. Fungsi dan Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *Maliah Ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Fungsi di syari'atkan zakat adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan ekonomi.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, *Ibnu Sabil* dan mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

Adapun Fungsi zakat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Zakat sebagai penyuci dan pembersih jiwa dan harta.
2. Zakat sebagai *Ruksah* (keringanan).
3. Zakat sebagai penambah harta dan pahala.

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h.536.

Fungsi zakat salah satunya adalah untuk membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya dari kotoran *bakhil*, *Tamak* dan sifat kasar terhadap orang-orang fakir yang menderita. Selain itu dapat menghindarkan mereka dari memakan harta orang lain secara batil baik lewat pengkhianatan, pencurian, perampasan, korupsi, riba, atau cara lainnya yang tidak dibenarkan oleh Islam. Harta yang tidak dizakati diibaratkan seperti baju yang digunakan sehari-hari tanpa pernah dicuci atau diibaratkan gigi yang tidak pernah dibersihkan. Maka demikianlah kondisi harta kita, meskipun harta yang diperoleh melalui cara yang halal maka tetap saja perlu dibersihkan untuk menjamin keberkahannya, karena didalam harta yang diperoleh terdapat hak orang lain.

Orang yang mengeluarkan zakatnya terbebas dari sifat kikir dan tamak dan akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan dengan penuh berkah. Begitupun sebaliknya apabila harta yang diperoleh tidak pernah di zakati maka harta yang diperoleh tidak akan memperoleh keberkahan. Zakat adalah *Rukhsah* (keringanan) amasing-masing, untuk orang yang menunaikan zakat dan yang menerima zakat untuk orang yang menunaikan zakat akan meringankan dalam pertanggung jawabannya di akhirat nanti atas harta yang dimilikinya.³⁰

Adapun Tujuan Zakat:

Zakat yaitu ibadah di bidang harta yang mempunyai hikmah serta manfaat yang sangat besar dan juga mulia bagi orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya dan bagi masyarakat. Secara garis besar, zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan dapat membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan hidup.
2. Membantu mustahik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.
3. Menjadi perantara antara si kaya dan si miskin terhadap kesenjangan yang ada dalam masyarakat.
4. Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial seseorang, khususnya bagi mereka yang mempunyai kekayaan besar.

³⁰ Wahid Husen, "*Zakat Dalam Al-Qur'an*", Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2018.

5. Mendidik manusia untuk disiplin dalam memenuhi kewajibannya dan memberikan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai suatu keadilan sosial

Selain bagi muzakki, zakat juga memiliki hikmah dan tujuan bagi mustahik zakat, yaitu:

1. Zakat mampu membersihkan sifat iri dan dengki di hati mustahik terhadap orang kaya yang bersifat kikir.
2. Zakat dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan persaudaraan dalam diri mustahik, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan terkucilkan di masyarakat, karena masih ada orang lain yang peduli dengan mereka.
3. Jika zakat didistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapat bantuan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan cara ini, secara bertahap akan mengatasi kesenjangan sosial karena setiap orang yang kaya dan wajib membayar zakat akan mendistribusikan sebagian dari kekayaannya kepada fakir miskin.

6. Mustahik Zakat

a. Pengertian Mustahik

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah Swt telah menetapkan orang yang berhak menerima zakat dan dijelaskan di dalam firman nya Al-Qur'an Surat at-Taubah:60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Al-Qur'an At-Taubah ayat 60)³¹

³¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 277, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia Kudus: Menara Kudus, 2006, h.49

Definisi golongan penerima zakat menurut mazhab Syafi'iyah adalah:³²

- 1) Fakir, adalah seseorang yang tidak mempunyai harta sama sekali atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mereka yang memiliki pekerjaan dan harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin, adalah seseorang yang mampu berusaha dan memiliki harta namun untuk memenuhi kebutuhannya belum bisa terpenuhi sepenuhnya.
- 3) *Amil*, adalah orang-orang yang masuk dalam kategori pengurus zakat. mereka termasuk amil apabila mereka diangkat oleh pimpinan dan tidak mendapat gaji, dan mereka mendapat bagian zakat sebesar upah sepadannya.
- 4) *Riqab*, adalah budak (budak yang bida merdeka jika membayar dirinya), zakat diberikan kepadanya untuk kemerdekaannya. Menurut syafi'iyah budak bisa diberi zakat apabila sudah memenuhi beberapa syarat, yaitu: 1. Akad *kitabah* nya benar, 2. Dia seorang muslim, 3. Dia tidak bisa membayar hutang *kitabah* nya, 4. *Muzakki* nya bukan tuannya.
- 5) *Gharim*, adalah orang yang berhutang, ada tiga jenis orang yang berhutangyait: pertama, orang yang berhutang dengan tujuan mendamaikan orang yang bersengketa. Kedua, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan digunakan untuk kebutuhan yang mubah. Ketiga, orang yang memiliki hutang karena menanggung hutang orang lain dan dia mengalami kesulitan dalam membayarnya.
- 6) *Fi Sabilillah*, adalah tentara yang berjuang dan tidak mendapat gaji. Mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membeli makanan, kebutuhan perang dan kendaraan.
- 7) *Ibnu Sabil*, adalah musafir atau orang yang sedang perjalanan jauh dan melewati wilayah pembagian zakat tersebut, maka mereka boleh diberikan zakat untuk sampai ketujuannya. Syarat Ibnu sabil adalah mereka yang membutuhkan zakat pada perjalanannya dan perjalanannya tidak untuk maksiat, perjalanannya untuk tujuan baik menurut syara'.
- 8) *Muallaf*, adalah orang yang baru masuk Islam, ada empat jenis orang yang baru masuk Islam yaitu: pertama, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberi zakar supaya imannya lebih kuat. Kedua, orang yang masuk Islam dan memiliki pengaruh kuat pada kaumnya, mereka diberi zaka dengan tujuan dapat menarik orang lain masuk Islam. Ketiga, orang Islam yang kuat imannya, mereka diberi zakat untuk

³² Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Kaya Abadi Jaya, November 2015, h.75-83.

membentengi kejelekan orang kafir dibelakangnya. Empat, orang yang membentengi Islam dari pembangkang zakat.

B. Strategi

a. Pengertian Strategi.

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” (stratos = militer dan ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu rencana yang dibuat oleh jenderal perang untuk memenangkan perang.³³ Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sebuah sasaran yang direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.

Menurut Chandler yang dikutip oleh Triton di dalam bukunya yang berjudul *Marketing Strategic*, bahwa strategi adalah sebuah tujuan dasar dalam jangka panjang dan sasaran perusahaan dalam melaksanakan semua tindakan dan alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini.

Menurut Faulker dan Jhonson mereka menjelaskan bahwa strategi adalah sebuah arah dan cakupan organisasi yang ditujukan untuk jangka panjang dan dapat menyesuaikan sumber daya dengan lingkungan yang berubah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah perencanaan serta penerapan dari berbagai tindakan dan pengalokasian sumber daya dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran dalam jangka panjang.

b. Unsur-unsur Strategi

Ada beberapa unsur dalam strategi diantaranya adalah:

- a. Gelanggang aktivitas atau arena, dimana setiap organisasi beroperasi ini adalah elemen dasar untuk memilih keputusan oleh para pimpinan. Unsur arena ini merupakan hal yang ditekankan dalam menetapkan visi atau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri.
- b. Sarana kendaraan atau *Vehicles*, unsur ini digunakan untuk mencapai sasaran, unsur ini harus diputuskan secara tepat agar tidak terjadi kebimbangan dalam menentukan keputusan. Dikarenakan unsur ini mencakup perluasan produk yang dapat dilakukan melalui pengembangan produk itu sendiri baik didalam internal maupun eksternal atau dengan cara lain yaitu, akuisisi ataupun lisensi.

³³ Rachmat, Manajemen Strategi, Bandung, Pustaka Setia, 2014, h.2.

- c. Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, yaitu unsur yang bersifat mendetail dari setiap strategi yang diterapkan seperti bagaimana strategi produk yang diedarkan bisa mendapatkan secara luas dana dan pelanggan tetap.
- d. Tahapan Rencana atau *staging*, yaitu merupakan penepatan waktu dan langkah dari pergerakan stratejik atau *strategic moves*, pemilihan tahapan mencakup sumberdaya manusia yang tersedia, dana kas, tingkat pengetahuan atau *knowledge*.
- e. Pemikiran yang ekonomik atau *economics logic*, yaitu sebuah gagasan atau pemikiran yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan kedepannya. Strategi yang sukses adalah strategi yang memiliki pemikiran ekonomi yang bagus untuk dasar agar mendapatkan keuntungan yang di harapkan.³⁴

c. Fungsi dan Manfaat Strategi

Ada beberapa fungsi dari strategi dalam sebuah organisasi diantaranya adalah:

- a. Mendiskusikan suatu maksud atau rencana yang ingin dicapai orang lain.
- b. Mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dan lingkungannya.
- c. Memanfaatkan ketepatan dan kesuksesan yang di dapat sekarang untuk dijadikan bahan evaluasi kedepannya supaya menjadi lebih baik.
- d. Menghasilkan dan menumbuhkan sumber daya yang lebih banyak dan berkualitas dari apa yang digunakan sekarang.
- e. Cepat dalam menanggapi sebuah masalah yang terjadi disepanjang waktu.³⁵

Menurut Fred R David secara historis manfaat dari adanya strategi adalah untuk membantu sebuah organisasi dalam mengatasi strategi-strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Akan tetapi komunikasi adalah kunci yang paling tepat untuk sebuah strategi tersebut berhasil dengan adanya keterkaitan antara seorang manajer dengan karyawan untuk berkomitmen mendukung organisasi tersebut.³⁶

d. Tahapan Penyusunan Strategi

Di dalam ilmu manajemen strategi memiliki beberapa tahapan yaitu:³⁷

³⁴ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta: Ida Press, 2011,h.5

³⁵ *Ibid* h.7

³⁶ Fred R david, *Strategi Managemen: Konsep Strategi Managemen, Salemba Empat*, Jakarta: 2011, h.5

³⁷ Amirullah Haris Budiyo, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004, h. 114-122.

a. Analisis lingkungan

Analisis lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi peluang (*opportunity*) yang harus mendapat perhatian mendalam dan menentukan beberapa kendala yang mengancam yang perlu diantisipasi.

b. Penetapan Misi dan Tujuan.

Penetapan sebuah misi adalah sebuah hal yang pasti dilakukan yang dapat membedakan dengan organisasi lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Dengan adanya sebuah misi maka sebuah organisasi akan dapat dengan mudah memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuan adalah sebuah landasan untuk mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain sesuatu yang harus dicapai. Dengan demikian sebuah organisasi harus memiliki misi dan tujuan secara jelas.

c. Perumusan Strategi

Suatu strategi yang direncanakan merupakan sebuah tindakan yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi serta memperoleh keunggulan untuk bersaing. Perumusan strategi harus sesuai dengan kebutuhan agar memberikan hasil yang maksimal. Formulasi strategi yang keliru dapat memberikan dampak buruk bagi sebuah organisasi.

d. Penerapan (*implementasi*).

Implementasi adalah sebuah tindakan pengelolaan berbagai macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya organisasi melalui strategi yang sudah dipilih. Implementasi sendiri diperlukan untuk membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan.

e. Evaluasi dan Pengendalian

Bagian terakhir dari tahapan strategi adalah evaluasi dimana suatu tahap untuk mengetahui apakah strategi yang telah dipilih dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengendalian sendiri merupakan pengendalian yang ditujukan untuk mendeteksi masalah atau suatu perubahan yang

terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang perlu dilakukan.

e. Strategi dalam Pendayagunaan

Pendayagunaan harus sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan proses pendayagunaannya harus melibatkan manajemen. Itu berarti, proses dari penyaluran tidak diperbolehkan untuk dikerjakan secara dadakan, tanpa dimanage dengan bagus. Oleh sebab itu dalam sebuah proses manajemen pendayagunaan ZIS aspek yang harus diutamakan adalah perencanaan pendayagunaan ZIS, pengorganisasian pendayagunaan ZIS, pelaksanaan pendayagunaan ZIS, dan evaluasi keberhasilan. Menyalurkan ZIS harus selektif dan tidak tumpang tindih, dikerjakan berdasarkan langkah-langkah berikut ini:

- a. Area penyaluran dipetakan (pendistribusian/pendayagunaan) di BAZNAS maupun LAZNAS yang ada disuatu wilayah tertentu.
- b. BAZNAS dan LAZNAS membuat persamaan persepsi mengenai kriteria mustahik.
- c. Memiliki persamaan persepsi mengenai mustahiq konsumtif dan produktif.
- d. Menginventarisir mustahik sesuai pada kriteria dan wilayah yang sudah disepakati.
- e. Hasil dari inventarisir diumumkan pada masyarakat diwilayah itu, melalui perangkat RT, ta'mir masjid, atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- f. Memberbaiki atau memberikan pelatihan kepada mustahik yang akan menerima ZIS.
- g. Melakukan pengawasan selama batas waktu yang ditentukan.³⁸

C. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas.

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* yang artinya berhasil atau suatu hal yang dilakukan dengan sempurna. Efektivitas dapat juga diartikan sebuah ukuran dalam sebuah keberhasilan dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuannya maka sebuah organisasi telah bisa dikatakan berhasil atau efektif dalam dalam mencapai tujuannya. Pengertian tersebut menjelaskan

³⁸ Hasan, ...Manajemen, h. 88-93.

bahwa tercapainya sebuah keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan dapat menjadi ukuran dalam organisasi telah efektif atau tidak. Efektif selalu dikaitkan dengan antara berhasil atau tidak sebuah tujuan tersebut dengan hasil yang diharapkan.

Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan dan sasaran yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama. Tercapainya sebuah tujuan dan sasaran ditentukan oleh tingkat pengorbanannya yang telah dikeluarkan.³⁹

Menurut Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan prasarana yang ada yang di harapkan menghasilkan barang dan jasa dari kegiatan yang dilakukannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan atas tercapai atau tidak nya sebuah tujuan yang telah ditetapkan, apabila kegiatan yang dilakukan semakin mendekati keberhasilan maka tingkat efektivitas semakin tinggi.⁴⁰

Abdul Rahmat menjelaskan efektivitas adalah bagaimana cara memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dengan jumlah tertentu dan menghasilkan pekerjaan dan diselesaikan dengan tepat waktu.⁴¹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Alat ukur Efektivitas

Sebuah organisasi dapat diukur efektivitas dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang memberi penilaian dan siapa yang menginterpretasikannya. Pengukuran efektivitas juga dapat dilihat dari hasil kinerja yang telah tercapai oleh suatu organisasi. Efektivitas juga dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuannya, apabila organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Efektivitas dapat dilihat apakah proses program atau kegiatan yang di rencanakan telah berhasil dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴²

³⁹ Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, UMM, 2013 h.6.

⁴⁰ Sondang P.Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022, h.64

⁴¹ Abdurrahmat, *Efektivitas Implementasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003 h. 92.

⁴² Ulum Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press, 2004, h. 294.

Alat ukur efektivitas menurut Richard dan M Steers yaitu:

a. Kemampuan Menyesuaikan diri.

Dalam menyesuaikan diri manusia mempunyai keterbatasan masing-masing yang menyebabkan manusia tidak dapat mencapai tujuannya tanpa kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan sebuah organisasi adalah kerjasama antar manusia dan setiap manusia yang masuk dalam organisasi harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang di dapat.

b. Prestasi Kerja.

Prestasi kerja merupakan sebuah hasil yang telah dicapai oleh setiap individu dalam menyelesaikan tugas yang didapatkannya. Orang yang telah mendapatkan prestasi tentu dalam melakukan pekerjaan sudah memiliki pengalaman dan kecakapan dalam pekerjaannya, maka dari itu pekerjaan yang diberikan kepadanya diharapkan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan seseorang atas apa yang telah dikerjakannya di dalam organisasi. Tingkat rasa kepuasan kerja yang didapat oleh setiap individu bahwa mereka mendapat merasakan kepuasan yang setimpal dari berbagai macam aspek pekerjaan ditempat mereka bekerja.

d. Kualitas

Kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja di dalam organisasi⁴³, kualitas mempunyai banyak bentuk operasional ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi diberikan kepada mereka yang ada dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yang mempunyai hubungan dengan organisasi tersebut. Sedangkan penilaian tentang kesetiaan, kepercayaan akan suatu barang atau jasa yang dihasilkan diberikan kepada para petugas dan masyarakat umum.

Tingkat efektivitas bisa diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah didapatkan. Adapun kriteria atau ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif atau tidak, sebagaimana dijelaskan oleh S.P. Siagin, yaitu:

⁴³ Steers.M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985, h.46.

- a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, ditunjukkan agar karyawan yang bekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dan tujuan dari organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan, apabila strategi yang ditentukan dari awal jelas dan dalam mencapai tujuan karyawan tidak tersesat dan kebingungan dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan, sebuah kebijakan harus mampu memberikan arahan dalam tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, apa yang direncanakan sekarang harus berkaitan dengan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik tentu masih harus dikaji kembali karena apabila tidak di kaji kembali para pelaksana akan kurang mempunyai pedoman dalam melakukan tugasnya.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana, efektivitas merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah organisasi dan kemampuan berkerja secara produktif, itu dikarenakan terdapat sarana dan prasana yang memadai sehingga para pelaksana dapat bekerja sesuai baik dan memiliki hasil yang baik.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian, sistem ini bersifat mendidik manusia supaya dalam melakukan tugasnya tidak semena-mena dan dengan adanya sistem pengawasan dan pengendalian diharapkan para pelaksana dapat bekerja secara efektif agar dapat mencapai tujuan organsasi.⁴⁴

D. Pendayagunaan Zakat.

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan ialah berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat atau dapat juga di artikan dalam kamus besar bahasa Indonesia pendayagunaan adalah pengusaha agar menghasilkan manfaat/ pengusaha tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁴⁵ Kata guna dalam bahasa Arab adalah *Al-Istitsmar* berasal dari kata *Istatmara-yastatmiru* yaitu menggapai suatu hasil. Kata *Istatsmara Al-Maal-tsammarahu*, artinya adalah mempergunakan harta untuk memproduksi keuntungan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah suatu upaya

⁴⁴ P.siagin, *Kiat.....h.77*

⁴⁵ Muhammad Ali, Kamus Besat Bahasa Indonesia, tentang pengertian pendayagunaan.

agar mendapatkan hasil atau manfaat dari sebuah aktivitas dan aktivitas tersebut dapat berjalan secara optimal dan terus menerus.

b. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Menurut Sjechul Hadi Permono Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis.

Pendayagunaan zakat adalah segala usaha yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan ataupun mengelola dana zakat yang sudah terkumpul yang akan di distribusikan kepada mustahik dengan pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat itu sendiri. Pendayagunaan zakat memiliki beberapa tahapan yaitu: *pertama* studi kelayakan, *kedua* menetapkan jenis usaha produktif, *ketiga* melakukan bimbingan dan penyuluhan, *keempat* melakukan pemantauan dan pengendalian, *kelima* evaluasi. Setelah itu membuat laporan⁴⁶.

Maka dapat ditarik kesimpulan pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu di syariatkan.

Dalam buku karangan Abdurrachman Qadir yang berjudul “Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)” disebutkan bahwa dalam hal tersebut Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberi kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak sebagai alat kerja. Kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian. Zakat diberikan tidak sekedar sampai

⁴⁶ Rahmad Hakim, " Pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik studi kasus lazismu kabupaten Malang", Al-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 4h, 2020,.89.

pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerca orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapat sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁷

Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.⁴⁸

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁴⁹
- c. Macam-macam Pendayagunaan Zakat

- a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk komoditi kepada orang yang membutuhkan untuk dikonsumsi, biasanya zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif sendiri bersifat sementara tidak untuk jangka panjang.

Zakat Konsumtif dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, dimana zakat ini diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dengan memberkan zakat fitrah setiap Idul Fitri berupa beras maupun uang atau dengan memberikan langsung dari muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan.

⁴⁷ Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 88

⁴⁸ Undang-undang No 38 Tahun 199 tentang pengelolaan zakat.

⁴⁹ Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h.41.

2) Konsumtif Kreatif, zakat ini di distribusikan dengan bentuk barang konsumtif akan tetapi barang yang diberikan berbeda dengan konsumtif tradisional, bantuan tersebut dapat berupa perlengkapan sekolah, beasiswa untuk pelajar dan peralatan lainnya.

b. Zakat Produktif

1) Produktif Konvensional, zakat ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif melalui barang tersebut diharapkan mustahik dapat menciptakan sebuah usaha.

2) Produktif Kreatif, zakat ini diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.⁵⁰

d. Bentuk Pendayagunaan Zakat.

Ada dua bentuk pendayagunaan yaitu:

a. Bentuk Sesaat, dana zakat diberikan kepada seseorang hanya satu kali atau sesaat karena dalam pemberian dana zakat tidak adanya tujuan kemandirian finansial mustahik. Pendayagunaan dalam bentuk sesaat di lakukan karena mustahik tidak memungkinkan untuk mandiri bisa disebabkan karena faktor usia, kekuatan fisik,dll.

b. Bentuk Pemberdayaan, bentuk ini mengacu pada pendistribusian zakat dan dengan tujuan untuk mengubah status seorang mustahik menjadi muzakki. Tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan mudah oleh karena itu pendistribusian dana zakat dalam bentuk pemberdayaan harus disertai dengan memahami apa permasalahan yang dialami oleh si penerima zakat. dengan memahami problem yang terjadi diharapkan pemberdayaan yang dilakukan dapat sesuai target yang di inginkan. Tahapan Pendayagunaan Zakat.

Ada beberapa tahapan dalam pendayagunaan zakat diantaranya adalah:

a. Pendayagunaan Murni, pada tahap ini dana zakat yang tersedia digunakan untuk kegiatan amal secara langsung. Seringkali pada saat dana dialokasikan akan langsung habis tujuan dari tahap ini adalah benar-benar tersampainya dana tersebut kepada pihak yang berhak menerima.

b. Semi Pendayagunaan, pada tahap ini dana zakat yang tersediadigunakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari tahap ini adalah bagaimana dana tersebut dapat bermanfaat bagi si penerma, selain sampainya dana ke pihak yang menerima.

⁵⁰ Nita Sari, (2018) *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol.5, no. 1, 2018:h. 63

- c. Pendayagunaan, pada tahap ini dana zakat yang tersedia digunakan untuk mendanai suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahap ini dana yang di distribusikan tidak langsung habis akan tetapi dana tersebut digunakan secara bertahap untuk kegiatan ekonomi. Tujuan dari tahap ini adalah mengubah keadaan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat menjadi muzakki.⁵¹
- e. Manajemen Pendayagunaan Zakat.

Manajemen pendayagunaan zakat adalah ilmu ataupun seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan sumber daya manusia menggunakan bantuan alat-alat tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Dalam manajemen ada beberapa fungsi-fungsi manajemen diantaranya adalah:

- a. Fungsi Perencanaan (*planing*).

Perencanaan adalah kegiatan menyusun segala hal yang akan dilakukan sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Secara tidak langsung perencanaan adalah memilih atau menentukan tujuan organisasi, memilih strategi, kebijakan, rencana, prosedur, metode, sistem dan lain sebagainya untuk mencaai tujuan tertentu. Ada beberapa cara dalam menentukan perencanaan yaitu dengan memperhatikan beberapa unsur seperti: komunikasi, pesan, media, dan audiens sebelum kegiatan berlangsung.

- b. Fungsi Pengorganisasian (*organizing*).

Pegorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara membagi kegiatan yang lebih besar menjadi kegiatan yang lebih terperinci, agar dapat memudahkan manajer dalam memantau atau mengawasi sumber daya manusia dalam melakukan tugas yang sudah ditentukan. Kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan, agar dalam setiap kegiatan terdapat pertanggung jawaban dari masing-masing sumber daya manusia yang bertugas.

- c. Fungsi Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan adalah kegiatan untuk mengarahkan dan memastikan seluruh anggota kelompok dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana dan manajemen yang telah dibuat. Berikut beberapa fungsi pengerahan:

⁵¹ Nita (Sari, 2018) *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol.5, no. 1 2018:h. 72.

- 1) Pekerja diberikan bimbingan dan motivasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- 2) Pekerja diberi arahan mengenai tugas yang akan dikerjakan.
- 3) Pekerja juga diberikan penjelasan terhadap semua kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam proses pengarahan nantinya akan memberikan informasi yang tepat mengenai keterlibatan karyawan, komunikasi yang mendukung, serta kepemimpinan yang kuat, dan bukan hanya menekankan pada kuantitas, melainkan pada kualitas pekerjaan karyawan tersebut.

d. Fungsi pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kinerja pegawai dengan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dilakukannya proses pengawasan sendiri adalah untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi dari tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1, Pengelolaan (manajemen) zakat merupakan suatu kegiatan pengelolaan zakat, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berikut beberapa tujuan manajemen zakat:

- 1) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat.
- 2) Mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mengembangkan daya guna dari zakat.

Dalam manajemen zakat, pemasaran adalah sesuatu yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat yang bisa dilakukan melalui beberapa kegiatan sosialisasi dengan media dakwah, media cetak, media elektronik, dan lainnya.

Adapun tahapan manajemen yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam manajemen zakat. perencanaan adalah sebuah proses yang dilakukan dengan memikirkan dan menentukan sasaran maupun sebuah tujuan yang akan dicapai dan tindakan yang akan dilakukan. Secara tidak

langsung perencanaan merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dituju. Tahapan perencanaan sendiri adalah membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana, kapan, dan siapa yang akan melaksanakannya.

- b. Pelaksanaan, setelah perencanaan maka yang dilakukan selanjutnya adalah pelaksanaan, dalam tahap ini *Amil* yang kompeten dalam bidang zakat dan memiliki komitmen itu sangat diperlukan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Seperti dalam melakukan penghimpunan dana zakat seorang *Amil* harus memiliki keahlian dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat baik secara langsung, media masa, cetak ataupun dengan media elektronik agar masyarakat dapat menerima informasi lebih mudah tentang zakat.
- c. Pengawasan kegiatan, setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan tahap selanjutnya adalah pengawasan kegiatan ini dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan rencana. Seperti dalam pendistribusian zakat, dalam pendistribusian apakah dana yang harus di distribusikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu hasil dari pengawasan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.

f. Transparansi Pendayagunaan Zakat

Transparansi adalah menyampaikan laporan secara terbuka kepada semua pihak yang bersangkutan. Di dalam pengelolaan dana zakat pihak pendistribusi dana zakat wajib dituntut untuk transparan dan terpercaya. Transparansi sangat dibutuhkan karena dana zakat yang di distribusikan merupakan amanat dari para muzakki pada lembaga pengelolaan zakat agar dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Transparansi dalam suatu pengelolaan secara tidak langsung dengan sendirinya telah mencakup akuntabilitas sebuah lembaga pengelolaan tersebut, keinginan dalam melakukan transparansi merupakan salah satu indikator dari pertanggung jawabannya.

Prinsip utama dalam penyaluran dana zakat adalah *Tabligh* (menyampaikan informasi dengan benar/transparan), prinsip ini lebih mengacu kepada keinginan dan kemampuan dalam menyampaikan sebuah informasi yang baik dan benar.

Pendayagunaan dana zakat wajib disampaikan dengan jujur dan tidak membohongi atau membodohi masyarakat.


Transparansi dalam pendayagunaan zakat dilakukan dalam dua bentuk Personal dan bentuk transparansi kepada publik, bentuk transparansi seperti ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki kepada lembaga zakat. Transparansi disini tidak hanya dalam bentuk informasi saja akan tetapi harus didukung dengan aktifitas yang nyata, dimana pendayagunaan dana zakat harus dilakukan secara terbuka. Kegiatan ini ditujukan agar masyarakat dapat merasakan secara langsung implikasi dari pendayagunaan dana zakat dan masyarakat juga mampu menilai sendiri ekistensi dari lembaga pengelolaan zakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Pati



Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi di Jawa Tengah. Secara astronomi Kabupaten Pati terletak diantara 6° 25' - 7° 00' lintang selatan dan antara 100° 50' - 111° 15' bujur timur. Kabupaten Pati sendiri berbatasan langsung dengan, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan laut jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan laut jawa. Untuk luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri

dari 59.332 Ha lahan sawah, 66.086 Ha lahan bukan sawah dan 24.950 Ha lahan bukan pertanian. Dan BAZNAS Kabupaten Pati terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 18 Pati.⁵²

Tabel 3.1

Jumlah administrasi di Kabupaten Pati berdasarkan Kecamatan:

No	Kecamatan	Desa	Rt	Rw
1	Sukolilo	16	478	86
2	Kayen	17	433	70
3	Dukuhseti	12	343	46
4	Tambakromo	18	341	63
5	Winong	30	474	81
6	Pucakwangi	20	333	68
7	Juwana	29	370	88
8	Jaken	21	311	81
9	Batangan	18	273	53
10	Jakenan	23	356	59
11	Pati	29	569	99
12	Gabus	24	401	76
13	Margorejo	18	318	65
14	Gembong	11	267	82
15	Tlogowungu	15	322	70
16	Wedarijaksa	28	340	58
17	Trangkil	26	374	60
18	Margoyoso	22	336	80
19	Gunungwungkal	15	241	47
20	Cluwak	13	310	77

⁵² Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati.

21	Tayu	21	395	75
----	------	----	-----	----

B. Profil BAZNAS Kabupaten Pati.

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati, dibentuk dan di kukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2005 dengan masa bakti kepengurusan periode 2004-2007. Dari pengukuhan ini BAZ belum berjalan dengan baik, belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan karena ada beberapa kendala, sebagai berikut⁵³:

- a. Belum adanya pemikiran dan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya untuk membayar zakat.
- b. Belum terbentuknya jaringan pengelola zakat dan sistemnya sehingga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan zakat.
- c. Belum adanya peraturan daerah yang mengikat.
- d. Belum adanya kepercayaan pada lembaga zakat (BAZ).

Memasuki tahun ke-3 tahun 2007 mulai terbentuknya BAZ Kabupaten Pati memprogramkan 2 agenda kegiatan yaitu: Studi Banding dan Sosialisasi ke Instansi Pemerintah/Swasta dengan harapan BAZ Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Pati sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Study banding dilaksanakan oleh pengurus BAZ masa bakti 2006-2009 pada tanggal 24-25 Maret 2008 di BAZ Kabupaten Purbalingga. Peserta terdiri dari enam orang yaitu satu orang unsur Dewan Pertimbangan, tiga orang unsur Dewan Pelaksana, satu orang unsur Pemkab, dan satu orang unsur KEMENAG Pati.

Pada tahun 2011, tepatnya hari Senin, 16 Januari 2011 terjadi pergantian kepemimpinan yaitu dari Bapak Sukadam kepada Pimpinan yang baru yaitu Bp Drs. H. Desmon Hastiono (kepengurusan periode tahun 2011-2014). Berkenaan dengan hal tersebut diserahkan pula uang sebesar Rp 16.350.000,- dan sarana prasarana Kantor BAZ Kabupaten Pati.

Kemudian pada tahun 2012 BAZ Kabupaten Pati mulai membuat program penarikan iuran atau infak kepada seluruh pegawai se-Kabupaten Pati dengan mengedarkan kupon. Sesuai dengan SK (surat kerja) kepada kantor pelayanan terpadu Kabupaten Pati No 4868/01/I/2012, tentang pemberian izin kepada ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk

⁵³ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati.

penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat khususnya kepada PNS Kabupaten Pati sebanyak 162.000 lembar. Realisasi penarikan infak pada tahun ke-I per 31 Desember 2012, dana infak masuk Rp 242.171.396,- (dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Pada tahun ke II 2013 periode Januari sampai Desember 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengalami vakum, kupon tidak dicetak. Sehingga penghimpunan dana turun drastis, hanya ada pemasukan sebesar Rp 35.263.240,- pada bulan September 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengadakan pendataan ulang jumlah pegawai (PNS) di Kabupaten Pati sebanyak 12.966 orang. Berdasarkan hasil pendataan penarikan perbulan diperkirakan mendapatkan uang sejumlah Rp 46.656.000.

Pada bulan November 2013 Ketua BAZDA Kabupaten Pati mengajukan permohonan persetujuan penggalian dana kepada Bupati Pati, kemudian diterbitkan SK Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor: 468/288/2013. Tanggal 25 November 2013 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalian dana dengan mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati.

Mulai Januari 2014 dana BAZDA dari Dinas, Instansi se-Kabupaten Pati dapat terealisasi Rp 457.299.903,- (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pada tanggal 30 April 2015 BAZDA Kabupaten Pati resmi dikukuhkan menjadi BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pai, dengan surat keputusan No 451.12/2715 Tahun 2015 dan diketuai oleh Bp H. Imam Zarkasi, S.Ag.,M.Pd. dalam kepengurusan periode 2016-2021. Lokasi kantor BAZNAS Kabupaten Pati berada di Jl. P. Sudirman No 1H Pati dimana masih satu tempat dengan kantor KEMENAG Kabupaten Pati. Berdasarkan data rekapitulasi perolehan dana zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Pati pada tahun 2018 telah terhimpun dana sebesar Rp 2.374.101.223,- sebagian dana yang terkumpul didistribusikan untuk merealisasikan beberapa program unggulan BAZNAS Kabupaten Pati berupa bantuan 1.000 fakir miskin, bantuan 1.000 siswa kurang mampu, bantuan 200 modal usaha untuk masyarakat miskin, 5 unit bedah rumah tak layak huni, dan bantuan bencana alam.

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

Tabel 3.2

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati Periode 2020-2025

Ketua	:	H. Imam Zarkasi, S.Ag, M.Pd
Wakil Ketua I	:	1. H. Sutaji, SH, MM
Wakil Ketua II	:	2. Drs. H. Amari, M.Si
Wakil Ketua III	:	3. Drs. H. Dahwan Hadi, M.S.I
Wakil Ketua IV	:	4. KH. Abdul Hadi Kurdi
Kepala Unit Pelaksana/sekertaris	:	5. H. Muslihan, BA
Bidang Keuangan I	:	6. Ummi Rohmawati, S.Ag
Bidang Pendistribusian dan Keuangan II	:	7. Tria Nur Vianjaya
Bidang Administrasi dan Umum	:	8. Abdullah Adib, S.Sos.I
Bidang layanan Muzakki/Munfiq		9. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

(Sumber: Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati)

Adapun tugas dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut⁵⁴:

a. Ketua

- 1) Melaksanakan tujuan kebijakan BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS.
- 3) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 4) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

⁵⁴ Dokumenn BAZNAS Kabupaten Pati.

- b. Wakil Ketua 1.
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Amil/ pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Pati.
 - 2) Administrasi perkantoran dan umum
 - 3) Melakukan penyusunan strategi pengelolaan dan pelaksanaan rekrutmen Amil.
 - 4) Melaksanakan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Pati.
- c. Wakil Ketua II.
 - 1) Menyusun strategi penghimpunan ZIS.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Mustahik.
 - 3) Menyusun rancangan keputusan tentang Mustahik yang menerima Zakat.
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana Zakat sesuai keputusan yang telah ditetapkan.
 - 5) Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian ZIS.
 - 6) Menyusun laporan pertanggung jawaban pendistribusian.
- d. Wakil Ketua III
 - 1) Menyusun strategi pendistribusian ZIS.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - 3) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat.
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
 - 5) Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian ZIS.
 - 6) Menyusun laporan pertanggung jawaban pendistribusian.
- e. Wakil Ketua IV
 - 1) Menyusun strategi pendayagunaan ZIS.
 - 2) Melaksanakan dan mengendalikan pendayagunaan ZIS.
 - 3) Menyusun laporan pertanggung jawaban pendayagunaan ZIS.
 - 4) Menyalurkan dana produktif kepada Mustahik.
 - 5) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti ke bendahara.
 - 6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
- f. Bidang Pengumpulan.
 - 1) Menyusun rencana strategi dalam pengumpulan dana ZIS.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki.

- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan dana ZIS.
 - 4) Melakukan kampanye tentang ZIS.
 - 5) Melaksanakan pelayanan Muzakki.
 - 6) Melaksanakan evaluasi tentang pengelolaan pengumpulan dana ZIS.
 - 7) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan dana ZIS.
 - 8) Melakukan penerimaan dan tindak lanjut mengenai komplain yang masuk atas layanan Muzakki.
 - 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dana ZIS.
- g. Bidang Pendistribusian.
- 1) Merancang susunan pendistribusian.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Musahik.
 - 3) Melaksanakan dan mengendalikan pendistribusian dana ZIS.
 - 4) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang berhak menerima dana ZIS.
 - 5) Melakukan pendistribusian dana ZIS sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan.
 - 6) Penyusunan laporan pertanggung jawaban pendistribusian.
 - 7) Pelaksanaan evaluasi pendistribusian.
- h. Bidang pendayagunaan.
- 1) Penyusunan strategi pendayagunaan.
 - 2) Pelaksanaan dan pengembangan data Muzakki.
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendayagunaan.
 - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendayagunaan.
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendayagunaan ZIS.
 - 6) Menyalurkan dana produktif pada Muzakki.
 - 7) Mencatat dana produktif yang telah di dayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pati.

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati memiliki visi dan misi sebagai berikut⁵⁵:

⁵⁵ Dokumentasi Buku Profil BAZNAS Kabupaten Pati.

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Pati.
“Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.”
- b. Misi BAZNAS Kabupaten Pati.
 - 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
 - 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
 - 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
 - 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
 - 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
 - 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
 - 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
 - 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
- 4. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati.
 - a. Merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
 - c. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).
 - d. Menyusun pelaporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati.

Sementara dalam program kerja BAZNAS Kabupaten Pati membagi berdasarkan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai berikut.⁵⁶

a. Program Kerja Jangka Pendek:

- 1) Meningkatkan perolehan ZIS.
- 2) Mendata jumlah mustahik dan muzakki.
- 3) Membentuk UPZ baru.
- 4) Kerja sama dengan para kyai dan Mubaligh dan Ormas.
- 5) Sosialisasi kepada UPZ dan masyarakat
- 6) Tersedianya perlengkapan kantor.
- 7) Pendistribusian Zakat kepada Mustahik.

b. Jangka Menengah:

- 1) Pelatihan bagi Amil Zakat
- 2) Pelatihan bagi Mustahik Produktif.
- 3) Tersedianya dana operasional BAZNAS.
- 4) Tersedianya tenaga full timer.
- 5) Mengadakan gerakan sadar Zakat.
- 6) Lebih meningkatnya pendistribusian ZIS ke Mustahik.

c. Jangka Panjang:

- 1) Melaksanakan program bantuan usaha kecil.
- 2) Membentuk desa binaan.
- 3) Memberikan beasiswa kontemporer.
- 4) Memberikan beasiswa permanen.
- 5) Memberikan bantuan pembinaan kepada Mubaligh, Muadzin dan Imam.

Adapun program Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Pati Peduli, Program bantuan bencana dan kebutuhan konsumtif untuk: Fakir Miskin, Ghorim, Ibnu Sabil.
 - 1) Bantuan fakir miskin.
 - 2) Ghorim.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

- 3) Bantuan bedah rumah atau rumah tidak layak huni.
- 4) Bantuan sumur dalam.
- b. Pati Makmur, program bantuan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat bantuan ini berupa:
 - 1) Bantuan modal usaha kecil.
 - 2) Bantuan usaha mandiri.
 - 3) Bantuan desa binaan.
 - 4) Bantuan alat kerja.
- c. Pati Sehat, bantuan ini digunakan untuk fakir miskin muallaf ketika mengalami kesulitan dalam lingkup kesehatan.
 - 1) Bantuan kesehatan masyarakat miskin.
 - 2) Bantuan kesehatan untuk Masyarakat Miskin Desa se- Kabupaten Pati.
 - 3) Khitanan massal.
 - 4) Pembuatan jamban.
 - 5) Penyediaan air bersih.
- d. Pati Cerdas, bantuan ini ditujukan untuk pendidikan formal atau informal.
 - 1) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP / MTs
 - 2) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA / SMK / MA
 - 3) Beasiswa lanjut Sekolah untuk ketinggian MA / SMA / SMK
 - 4) Bantuan beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu
 - 5) Tenaga Kependidikan Non PNS / Non K2
- e. Pati Taqwa, bantuan untuk syiar Islam, ditujukan untuk: Fakir Miskin, *Fisabilillah*, *Ibnu sabil*, *Muallaf*.
 - 1) Bantuan fisik masjid/ mushola/ TPQ.
 - 2) Bantuan kegiatan syiar Islam.
 - 3) Bantuan mushaf al-Quran.
 - 4) Bantuan panti asuhan.
6. Standar Operasional Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pati

Pendistribusian bantuan di BAZNAS Kabupaten Pati setiap tahunnya disesuaikan dengan proker dan RKAT yang diresmikan oleh BAZNAS pusat dan Provinsi. Dalam

pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pati selalu berpedoman dengan 8 asnaf yang sesuai dengan aturan syariah dan peraturan perundang-undangan. Untuk 8 asnaf yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Fakir (Konsumtif) : 25%
- b. Miskin (Produktif) : 50%
- c. *Amil* : 12,5%
- d. *Muallaf* : 2,5%
- e. *Riqob* : -
- f. *Gharim* : 2,5%
- g. *Sabilillah* : 3%
- h. *Ibnu Sabil* : 2,5%

Untuk 8 asnaf tersebut dalam pendayagunaannya di BAZNAS Kabupaten Pati memiliki kriteria tersendiri di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan asnaf fakir (Konsumtif):
 - 1) Fakir yang tidak mungkin lagi bekerja (JOMPO)
 - 2) Fakir pasien rumah sakit.
 - 3) Sakit parah tidak bisa berobat.
 - 4) Bedah rumah tidak layak huni.
 - 5) Yatim piatu yang miskin.
 - 6) Korban bencana yang miskin.
 - 7) Penderita cacat atau disabilitas yang miskin.
- b. Keterangan asnaf miskin (Produktif)
 - 1) Bantuan rumah tidak layak huni.
 - 2) Pemberian pelatihan kerja / kewirausahaan.
 - 3) Pemberian stimulan bantuan modal usaha bagi usaha kecil.
 - 4) Bantuan pendidikan / anak putus sekolah.
- c. Keterangan asnaf *Amil*
 - 1) Gaji karyawan.
 - 2) Pengadaan barang atau sewa kantor.
 - 3) Studi banding pengelolaan BAZNAS.

⁵⁷ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pati.

- 4) Pengadaan reward bagi UPZ.
 - 5) Biaya rapat/ perjalanan dinas / delegasi.
- d. Keterangan asnaf *muallaf*
- 1) Pemberian bimbingan keagamaan / bantuan stimultan usaha.
 - 2) Mencetak buku bimbingan / pengajian rutin muallaf.
 - 3) Peringatan hari besar islam dikalangan muallaf.
 - 4) Muallaf center.
- e. Keterangan asnaf *Riqob* (pembebasan budak)
- 1) Tidak ada.
- f. Keterangan asnaf *gharim*
- 1) Hutang perorangan yang tidak mampu membayar (hutangnya dibenarkan secara syar'i).
 - 2) Hutang karena terdampak bencana (*limaslahati nafsihi*).
 - 3) Hutang panitia pembangunan tempat ibadah / tempat pendidikan.
 - 4) Korban bencana yang benar-benar tidak mampu merehab sendiri.
- g. Keterangan asnaf *Sabilillah*
- 1) Pembangunan / rehab masjid/ sekolah / madrasah.
 - 2) Guru agama, guru TPQ, guru madin, penyuluh agama non PNS.
 - 3) Besiswa untuk anak sekolah / mahasiswa yang perlu dibantu.
 - 4) Pengadaan perpustakaan desa/ kitab keagamaan.
 - 5) Khotib yang tidak mendapatkan honorarium yang cukup/wajar.
 - 6) Khitan massal atau kegiatan keagamaan.
 - 7) Konseling masalah keagamaan.
- h. Keterangan asnaf *Ibnu Sabil*
- 1) Bantuan musafir yang dibenarkan syar'I yang kehabisan bekal (terlantar).
 - 2) Pencari kerja dalam perjalanan kehabisan bekal.
7. Mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati.
- a. Penghimpunan

Dalam hal penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Pati berasal dari zakat, infak dan sedekah. Dalam penghimpunan dana ZIS BAZNAS Pati memiliki tim pengumpul zakat atau biasa disebut UPZ (Unit Pengumpul Zakat), keberadaan UPZ dapat memudahkan pihak BAZNAS dalam melakukan penghimpunan. Setiap UPZ memiliki seorang bendahara

yang bertugas mengumpulkan zakat di setiap daerah ataupun di sebuah badan pemerintah daerah, seperti ASN dan lain sebagainya. BAZNAS Kabupaten Pati telah membuat kebijakan terkait zakat yang wajib dikeluarkan oleh ASN dimana jumlah zakat yang wajib dikeluarkan setara dengan zakat pertanian dengan nishab sebesar 524 kg beras, atau 2,5% dari penghasilan dan dibayarkan setiap menerima gaji disetiap bulannya. Setelah itu, bendahara di setiap UPZ akan menyerahkan dana zakat tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Pati setiap satu bulan sekali.

Selain itu, Dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah BAZNAS dibantu oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang terdapat di beberapa tempat. Diantaranya adalah:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pendapatan dana zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji para pegawai yang sudah mencapai nishab. Dan perolehan dana infak, sedekah, dan dana sosial yaitu sejumlah pengeluaran sukarela dari para pegawai.
- b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, instansi vertikal adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilimpahkan kepada daerah otonom secara desentralisasi dan terpusat. Pendapatan dari dana zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji pegawai yang mencapai nishab. Sedangkan perolehan dana infak, sedekah, dan dana sosial yaitu berjumlah sesuai dengan pengeluaran sukarela.
- c. BUMD Kabupaten, pendapatan dana dari zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji pegawai yang sudah memenuhi nishab, sedangkan perolehan dana infak, sedekah, dan dana sosial berjumlah sukarela dari pegawai.
- d. Perusahaan swasta skala kabupaten pendapatan dari zakat dihitung sebesar 2,5% dari gaji pegawai yang sudah memenuhi nishab, sedangkan untuk infak, sedekah, dan dana sosial diberikan secara sukarela oleh pegawai.
- e. Masjid, Mushola, dan surau.
- f. Sekolah, Madrasah, dan Lembaga Pendidikan.
- g. Kecamatan, Desa.

Terdapatnya UPZ sangat membantu dalam pengumpulan dana zakat hal ini dibuktikan dengan peningkatan penerimaan dana zakat dari Tahun 2016-2022. Dimana pada Tahun 2016 mendapatkan dana sebesar Rp 878.806.101,00. Pada Tahun 2017 Rp

1.003.993.286,00. Pada Tahun 2018 meningkat Rp 2.395.418.027,00. Pada Tahun 2019 meningkat Rp 2.676.270.841,00. Pada Tahun 2020 Rp 5.450.322.531,00. Pada Tahun 2021 Rp 6.532.771.529,00. Pada Tahun 2022 meningkat Rp 8.724.227.732,00. Dari seluruh total dana yang terkumpul dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Pati selalu mengalami peningkatan dalam pengumpulan dana zakat di setiap tahun.

b. Pendistribusian

Dalam pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pati memiliki dua bentuk yang pertama, zakat secara konsumtif zakat ini adalah sejumlah harta yang diberikan secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta ini diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara layak. Di BAZNAS Kabupaten Pati ada beberapa program dalam bentuk konsumtif diantaranya adalah

- 1) Pati Cerdas yang meliputi bantuan pendidikan siswa kurang mampu mulai SD/MI- SMA/MA, terdapat juga bantuan bagi siswa berprestasi.
- 2) Pati Peduli yang meliputi bantuan beda rumah, bantuan disabilitas, bantuan bencana alam, bantuan lansia dan lain sebagainya.
- 3) Pati Sehat meliputi bantuan pengobatan bagi warga kurang mampu, bantuan jambanisasi, bantuan kursi roda atau alat keseatan.
- 4) Pati Taqwa meliputi bantuan pembagunan masjid/ mushola, bantuan pembangunan TPQ, bantuan pesantren, bantuan panti asuhan.

Yang kedua zakat secara produktif zakat tersebut adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya pada masa yang akan datang sehingga diharapkan dapat mengangkat perekonomiannya dan menjadi muzakki. Di dalam BAZNAS Kabupaten Pati zakat terdapat beberapa program dalam bentuk produktif diantaranya adalah

- 1) Pati Makmur didalamnya terdapat program bantuan modal usaha, bantuan pelatihan usaha.

Program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pati belum berkembang begitu pesat, dikarenakan kebanyakan dana zakat yang diperoleh BAZNAS Pati disalurkan untuk zakat

konsumtif. Dapat dilihat dari seluruh total dana zakat yang diperoleh di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 8.724.227.732,00 yang di salurkan untuk dana zakat produktif hanya sebesar Rp 164.100.000,00 angka tersebut cukup sedikit dari penerimaan dana zakat yang cukup besar. Dari data tersebut tentu sangat disayangkan apabila potensi untuk mengembangkan mustahik menjadi muzakki melalui zakat prodktif cukup besar akan tetapi dalam pelaksanaanya kurang begitu maksimal.

Berikut adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Zakat
BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2022
Januari s/d Desember 2022

NO	PENERIMAAN ZAKAT		PENGELUARAN	SALDO (RP)
	BULAN	JUMLAH	PENDISTRIBUSIA N BANTUAN DAN OPERASIONAL	
	Saldo Desember 2022			Rp 2.604.772.604
1	Januari	Rp 763.604.255	Rp 498.298.500	
2	Februari	Rp 171.767.944	Rp 726.457.750	
3	Maret	Rp 380.929.558	Rp 422.309.500	
4	April	Rp 352.297.593	Rp 995.308.250	
5	Mei	Rp 623.808.587	Rp 405.649.000	
6	Juni	Rp 307.528.419	Rp 318.021.750	
7	Juli	Rp 329.879.415	Rp 430.549.250	

8	Agustus	Rp 712.345.198	Rp 502.089.970	
9	September	Rp 356.073.021	Rp 623.412.250	
10	Oktober	Rp 219.808.531	Rp 700.919.000	
11	November	Rp 596.658.764	Rp 698.892.750	
12	Desember	Rp 458.075.151	Rp 917.104.500	
	Jumlah	Rp 5.272.776.435	Rp 7.239.012.470	Rp 638.536.569

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati

Tabel 3.4

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Infak BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2022
Januari s/d Desember 2022

No	PENERIMAAN INFAQ		PENGELUARAN	SALDO (RP)
	BULAN	JUMLAH	PENDISTRIBUSI AN BANTUAN DAN OPERASIONAL	
	Saldo Desember 2022			Rp 556.326.818
1	Januari	Rp 80.586.622	Rp 73.393.500	
2	Februari	Rp 91.531.189	Rp 79.766.300	
3	Maret	Rp 268.046.296	Rp 246.382.500	
4	April	Rp 286.299.780	Rp 276.572.850	
5	Mei	Rp 289.570.793	Rp 93.522.500	
6	Juni	Rp 311.983.295	Rp 256.525.900	
7	Juli	Rp 352.685.862	Rp 308.617.222	
8	Agustus	Rp 352.713.881	Rp 176.490.000	
9	September	Rp 343.050.776	Rp 132.465.552	
10	Oktober	Rp 338.419.573	Rp 326.566.575	
11	November	Rp 356.952.057	Rp 331.299.287	
12	Desember	Rp 376.179.518	Rp 984.261.328	
	Jumlah	Rp 3.448.019.642	Rp 3.285.863.514	Rp 718.482.946

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati

Tabel 3.5

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Non Zakat dan Infaq BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2022
Januari s/d Desember 2022

No	PENERIMAAN NON Zakat dan Infaq		PENGELUARAN	SALDO (RP)
	BULAN	JUMLAH	NON Zakat dan Infaq	
	Saldo Desember 2022			Rp 78.619.114
1	Januari	Rp 248.415.	Rp 400.000	
2	Februari	Rp 287.166	Rp 400.000	
3	Maret	Rp 139.465	Rp 4.150.000	
4	April	Rp 142.247	Rp 3.600.000	
5	Mei	Rp 153.610	Rp 400.000	
6	Juni	Rp 230.920	Rp 670.000	
7	Juli	Rp 307.735	Rp 400.000	
8	Agustus	Rp 385.109.	Rp 1.450.000	
9	September	Rp 504.761	Rp 400.000	
10	Oktober	Rp 440.597	Rp 400.000	
11	November	Rp 475.885	Rp 13.400.000	
12	Desember	Rp 115.745	Rp 400.000	
	Jumlah	Rp 3.431.655	Rp 26.070.000	Rp 55.980.769

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pati

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Baznas Pati dalam Pendayagunaan Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik.

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah zakat di zaman klasik telah membuktikan bahwa Negara Islam yang menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para muzakki akan pentingnya pembayaran zakat akan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dari para muzaki. Optimalisasi penghimpunan zakat sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati merupakan lembaga yang berpedoman dengan prinsip syariah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati adalah salah satu lembaga nasional yang diberikan hak oleh pemerintah untuk mengelola atau mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang bertujuan untuk menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian mustahik. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Pati berpedoman dengan UU NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan didalam pasal 27 yang berisi ketentuan sebagai berikut:

1. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi.

Tujuan dari terpenuhinya dahulu kebutuhan dasar mustahik yaitu pertama, untuk menjaga keperluan pokok mustahik. Kedua, untuk menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari minta-minta. Ketiga, memberikan fasilitas kepada mustahik untuk

meningkatkan pendapatan. Keempat, mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.⁵⁸

Dalam pencapaian optimalisasi, menurut Sofian Assauri terdapat unsur-unsur strategi dalam pencapaian optimalisasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Gelanggang Aktivitas

Gelanggang aktivitas atau arena ini adalah di mana organisasi beroperasi atau di arena apa organisasi akan melakukan aktivitasnya. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 pasal 1 menyebutkan bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.” Sedangkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam, Sama halnya dengan kabupaten lain, Pati juga mempunyai BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pati terletak di Jl Panglima Sudirman No 1H Pati. BAZNAS Kabupaten Pati dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2015 dengan SK No 451.12/2725 tahun 2015. BAZNAS Kabupaten Pati melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Pati sesuai dengan peraturan BAZNAS No 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa, “BAZNAS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pada tingkat Kabupaten/ Kota.” maka BAZNAS Kabupaten Pati memenuhi unsur gelanggang aktivitas atau arena.

Sementara untuk program penghimpunannya pihak BAZNAS Kabupaten Pati lebih banyak melakukan sosialisasi dan dana yang terhimpun disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam. Sedangkan layanan pembayaran ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pati bisa melalui beberapa cara yaitu:

- a. Pembayaran melalui konter BAZNAS/ Sekretariat.
- b. Pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari’ah Mandiri).
- c. Pembayaran melalui UPZ kemitraan.
- d. Pembayaran layanan jemput.

⁵⁸Siti Najma, “*Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam*”, Jurnal Media Syariah, 2004, Vol. XVI No. 1

2. Tahapan rencana atau *sraging*.

Tahapan rencana atau *staging* yang dilalui ini merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategic dalam upaya pengoptimalan penghimpunan dana (fundraising). Perencanaan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Pati sendiri sudah dilakukan yaitu berupa sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan orang yang melakukan sosialisasi ini adalah lima pengurus utama BAZNAS Kabupaten Pati yaitu ketua dan empat wakilnya.

sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati terdiri dari dua macam yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung. Yang dimaksud dengan sosialisasi langsung yaitu BAZNAS Kabupaten Pati melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD-OPD yang ada di Pati, Rakor Koordinasi (Rakor) dengan UPZ-UPZ Kemitraan, Sosialisasi pada tiap-tiap kantor OPD, BUMD Kabupaten, dan lembaga pendidikan. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pati juga bekerja sama dengan Pemda khususnya Bupati terkait dengan pembuatan peraturan kepada para ASN untuk membayar zakat. Sementara untuk sosialisasi tidak langsung yaitu BAZNAS Kabupaten Pati melakukan sosialisasi melalui brosur, banner, buku profil BAZNAS Kabupaten Pati, dan radio.

Selain melakukan perencanaan fundraising zakat melalui sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Pati juga membuka layanan pembayaran zakat guna mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Adapun pembayaran zakat tersebut meliputi pembayaran melalui konter BAZNAS/ Sekretariat, pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri), pembayaran melalui UPZ kemitraan, dan pembayaran layanan jemput.

Perencanaan fundraising zakat BAZNAS Kabupaten Pati yang terakhir yaitu perencanaan pembentukan UPZ Kemitraan. Adanya UPZ ini bertujuan untuk mempermudah penghimpunan zakat di setiap daerah. Setiap UPZ memiliki seorang bendahara yang bertugas mengumpulkan zakat di setiap daerah kemudian kemudian disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Pati setiap satu bulan sekali. Sampai saat ini jumlah UPZ kemitraan BAZNAS Kabupaten Pati ada 146 UPZ yang terdiri dari 79 UPZ OPD dan 67 UPZ Sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

“Sampai sekarang jumlah UPZ kita ada 146 mas, tiap bulan UPZ-UPZ itu menyetorkan langsung zakatnya ke kita. Adanya UPZ sangat membantu BAZNAS Kabupaten Pati dalam mengumpulkan zakat dari para muzaki, pengumpulan zakat

lebih terorganisir dan mempermudah muzaki dalam membayar zakat. Pihak BAZNAS Kabupaten Pati juga memberikan penghargaan bagi UPZ yang mengumpulkan zakat terbanyak dan tepat waktu berupa tambahan transport.”

Adapun kebijakan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pati terkait penghimpunan zakat dari ASN yaitu ASN dianalogikan dengan zakat pertanian dengan nishab setara 524 kg beras, kadar 2,5% dari penghasilan dan pembayaran setiap menerima.

BAZNAS Kabupaten Pati dalam mendayagunakan dana zakat memiliki dua bentuk yaitu bentuk konsumtif dan produktif, untuk realisasinya memang banyak di bentuk konsumtif dalam bentuk bantuan langsung berupa uang tunai ataupun bantuan pokok seperti beras dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

“untuk pendayagunaan, dana zakat di BAZNAS Pati itu ada bentuk konsumtif dan produktif. Akan tetapi di BAZNAS Pati sendiri dana zakat lebih banyak dialokasikan dalam bentuk konsumtif dibanding produktif. Karena kebanyakan yang dituju itu ke fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya mas”⁵⁹

Kegiatan pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Pati terutama pada ekonomi produktif yang dimana program ini telah berjalan sejak tahun 2019 yang pertama kali disalurkan di dua desa bumirejo dan margorejo masing-masing penerima bantuan mendapatkan Rp 1.000.000,00 penerima bantuan tersebut terdiri dari toko keontong,warung makan dan usaha lainnya. Program ekonomi produktif terus berjalan hingga sekarang dengan berbagai bentuk pendayagunaan. Pendayagunaan itu adalah memproduksi harta untuk memperoleh keuntungan. sedangkan Pendayagunaan zakat adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan dan mengelola dana zakat yang akan di distribusikan kepada mustahik, dengan pendistribusian bersifat produktif yang bertujuan memajukan ekonomi mustahik.Dalam melakukan pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Pati tentu memiliki sistem operasional (SOP) pendistribusian. Adapun sistem pendistribusian dari BAZNAS Kabupaten pati sendiri adalah sebagai berikut.⁶⁰

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

⁶⁰ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pati.

Tabel 4.1

Sistem Pelaksanaan Zakat, Infak dan Sedekah

BAZNAS Kabupaten Pati

No	Kegiatan
1	Menyusun strategi pendistribusian dalam proker setiap tahunnya sesuai RKAT yang telah disahkan.
2	Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik sesuai asnaf dan peraturan perundang-undangan.
3	Pelaksanaan seleksi dan keputusan bersama pada setiap permohonan di sekretariat dan laporan insidental (bencana dsb)
4	Pelaksanaan suevey lapangan calon penerima batuan oleh tim.
5	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendistribusian bantuan ZIS pada pemerintah atau lembaga terkait.
6	Menyiapkan dana bantuan bersama bendahara dan diketahui oleh ketua BAZNAS.
7	Melaksanakan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.
8	Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
9	Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian ZIS

Pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Proses pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati melalui lima program yaitu Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa. Dalam menyalurkan dana untuk program ekonomi produktif perlu adanya srategi yang tepat agar dana

yang disalurkan dapat sesuai dengan apa yang dituju. Pendayagunaan dana zakat harus sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan proses pendayagunaannya harus melibatkan manajemen. Itu berarti, proses dari penyaluran tidak diperbolehkan untuk dikerjakan secara dadakan, tanpa dimanage dengan bagus. Oleh sebab itu dalam sebuah proses manajemen pendayagunaan zakat aspek yang harus diutamakan ialah perencanaan pendayagunaan Zakat, pengorganisasian pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.

Kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dalam pendayagunaan zakat produktif memiliki beberapa strategi diantaranya adalah:

1. Pemberian Bantuan Modal Usaha.

Dalam melakukan program ekonomi produktif BAZNAS Kabupaten Pati memiliki salah satu strategi yaitu dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik sebesar Rp 1.500.000,00 per orang. Bantuan modal usaha tersebut tidak ditujukan untuk mustahik yang belum memiliki usaha, bantuan modal usaha tersebut ditujukan untuk mustahik yang telah memiliki usaha sendiri dan mustahik tersebut kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk usaha yang dituju oleh BAZNAS Kabupaten Pati adalah usaha mikro kecil menengah UMKM atau usaha kecil lainnya yang suda berjalan, seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

“BAZNAS Pati sendiri usaha yang di fokuskan adalah usaha yang sudah berjalan bukan orang yang baru akan memulai usaha, untuk usahanya bebas apa saja asalkan sudah dalam bentuk UMKM dan sedang membutuhkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.”⁶¹

Untuk dapat menerima bantuan modal usaha tersebut para mustahik harus melewati beberapa tahapan agar bantuan modal usaha tersebut sesuai dengan tujuan dari program ekonomi produktif itu sendiri. Adapun BAZNAS Kabupaten Pati memiliki beberapa tahapan tersebut diantaranya adalah:

- a. Mustahik mengajukan usaha yang dimiliki kepada pihak BAZNAS Kabupaten Pati dan membawa persyaratan yang telah di tentukan.

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

- b. Pihak BAZNAS menerima dokumen pengajuan dan setelah itu dokumen tersebut akan di rapatkan oleh para pimpinan.
- c. Survei ke lokasi UMKM oleh tim BAZNAS Kabupaten Pati.
- d. Penetapan UMKM apakah layak atau tidak menerima bantuan modal usaha tersebut.
- e. Pengambilan dana zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Pati

Dari beberapa tahapan tersebut diharapkan bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

“untuk pemilihan mustahik melalui usulan yang setelah itu masuk sekretariat lalu masuk ke rapat pimpinan BAZNAS setelah itu masuk ke tim survei untuk menentukan apakah usaha tersebut layak menerima bantuan dana zakat tersebut, dan penyaluran dana bisa berikan langsung oleh pihak BAZNAS ke tempat mustahik atau mengambil ke baznas sendiri.”

Area penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pati disalurkan diseluruh wilayah di Kabupaten Pati. Pada tahun 2022 bulan Januari sampai Desember BAZNAS Kabupaten Pati menyalurkan bantuan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, diantaranya adalah:

Kecamatan	Jumlah	Nominal
Pati	23 orang	Rp 34.500.000,00
Margoyoso	12 orang	Rp 18.000.000,00
Juwana	2 orang	Rp 3.000.000,00
Margorejo	11 orang	Rp 16.500.000,00
Batangan	11 orang	Rp 16.500.000,00
Wedarijaksa	13 orang	Rp 19.500.000,00
Tayu	16 orang	Rp 24.000.000,00
Trangkil	11 orang	Rp 16.500.000,00
Jakenan	10 orang	Rp 15.000.000,00
Jumlah	109 orang	Rp 163.500.000,00

Dari keseluruhan penerima bantuan dana modal usaha di BAZNAS Kabupaten Pati di tahun 2022 kecamatan yang memiliki frekuensi jumlah penerima bantuan modal usaha paling banyak terdapat di kecamatan pati dan tayu. Dari beberapa hasil wawancara dengan mustahik yang menerima bantuan modal usaha menjelaskan bahwa, dana yang berikan BAZNAS Kabupaten Pati cukup besar dan hal tersebut dapat memudahkan mustahik dalam mengembangkan usahanya baik menambah produk makanan yang dijual atau menambah tempat usaha. Akan tetapi terdapat beberapa mustahik yang tidak mengalami perubahan sama sekali baik dari segi ekonomi maupun usaha yang dijalankannya, hal tersebut dikarenakan dari beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha mereka kurang memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai pengembangan usaha dan minimnya skill yang dimiliki.

Selain itu, menurut peneliti realita di lapangan bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati kurang tepat, karena dikhawatirkan terdapat mustahik yang tidak menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya akan tetapi digunakan untuk kegiatan lainnya seperti membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu selain bantuan tunai BAZNAS Kabupaten Pati diharapkan dapat memberikan bantuan berupa peralatan atau perlengkapan yang dapat menunjang usaha mustahik agar usaha yang dilakukan dapat berkembang dalam jangka panjang.

2. Pelatihan mustahik

Pelatihan usaha sangat berdampak positif terhadap mustahik, banyak mustahik yang kebingungan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan minimnya skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam peraturan pemerintah RI No 32 Tahun 1998 pasal 2 ayat (1) tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil, disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah⁶².

BAZNAS Kabupaten Pati telah melakukan pelatihan usaha akan tetapi pelatihan tersebut tidak ditujukan kepada umum, pelatihan tersebut hanya di khususkan kepada

⁶²Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

mustahik yang menderita divabel seperti tuna rungu, tuna wicara dan lain sebagainya. Pelatihan tersebut di tahun 2022 belum dapat terlaksana dan pelatihan tersebut baru akan dilaksanakan tahun 2023 yang mana pelatihan tersebut adalah menjahit yang bertujuan untuk kemandirian ekonomi. Pelatihan tersebut diharapkan penderita divabel yang masih memiliki kemampuan dapat berusaha secara mandiri dan tidak bergantung terhadap orang lain, seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

“program terbaru kami yang akan datang dan sudah direncanakan adalah bantuan pelatihan bagi mustahik yang akan direncanakan untuk teman-teman divabel yaitu pelatihan menjahit.”⁶³

Pelatihan yang ditujukan bagi calon penerima bantuan modal usaha dari tahun 2017-2022 belum pernah dilakukan, seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

“untuk BAZNAS Pati mulai dari tahun 2017-2022 belum ada pelatihan dan bantuan kami berbentuk modal usaha atau tunai untuk sistemnya pengajuan apabila ada usaha kecil yang kurang mampu baik individu atau kelompok.”⁶⁴

Menurut peneliti pelatihan bagi mustahik memiliki manfaat yang sangat panjang, yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pribadi bagi mustahik dari segi ilmu pengetahuan dan motivasi untuk membuat usahanya semakin berkembang. Kedua, menumbuhkan etos kerja dan budaya mandiri. Ketiga, hal yang paling penting adalah dengan adanya pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Pati diharapkan mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Akan tetapi menurut peneliti pelatihan usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Pati kurang tepat, hal tersebut dikarenakan terlalu mengfokuskan pelatihan usaha terhadap mustahik yang berkebutuhan khusus dan mengesampingkan mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Dari tingkat kebutuhan, mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha lebih membutuhkan pelatihan tersebut untuk pengembangan usaha yang dimiliki dengan harapan bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Pati dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

⁶³Hasil Wawancara dengan Bapak Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati

Oleh sebab itu, pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Pati harus menyeluruh baik untuk mustahik yang menerima bantuan modal usaha ataupun mustahik yang berkebutuhan khusus, Sehingga pelatihan yang diberikan lebih efektif dan berdampak positif untuk semuanya. Selain itu pelatihan yang di berikan harus jelas seperti pelatiha untuk meningkatkan kualitas produk atau pelatihan dalam hal pemasaran.

3. Pendampingan

BAZNAS Kabupaten Pati tidak melakukan pendampingan atau pengawasan pihak BAZNAS Pati hanya melakukan kontrol, dimana setiap kelompok usaha yang menerima bantuan modal usaha memiliki ketua yang setiap bulan mengecek apakah usaha yang dijalankan oleh *mustahik* tersebut masih berjalan atau tidak dan di setiap semester atau 6 bulan akan dilaporkan ke pihak BAZNAS, seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

“ di BAZNAS tidak ada pendampingan tetapi BAZNAS memiliki tim kontroling disetiap kelompok pengusaha terdapat ketua yang setiap bulan mengecek apakah pengusaha tersebut apakah masih berjalan atau tidak. Dan disetiap semester akan dilaporkan ke pihak BAZNAS.⁶⁵”

Pengawasan atau kontroling dalam proses perkembangan sebuah usaha adalah salah satu poin yang sangat penting, dengan adanya pengawasan atau kontroling dari pihak BAZNAS diharapkan dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati kurang begitu maksimal karena hanya melihat dari satu sisi yaitu apakah usahanya masih berjalan atau tidak, tetapi tidak melihat apakah usaha yang dijalankan dapat berkembang atau tidak. Agar pengawasan yang dilakukan menjadi efektif sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu, diantaranya harus mengawasi kegiatan yang akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat, terkoordinasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk, semakin terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif pengawasan yang dilakukan. Terlepas dari beberapa permasalahan tersebut BAZNAS Kabupaten Pati belum pernah mendapatkan laporan bahwa usaha yang dijalankan oleh mustahik mengalami kebangkrutan, seperti yang dikatakan oleh Abdullah Adib:

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Adib selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13.00 wib, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

“untuk selama ini pihak BAZNAS belum pernah menerima laporan tentang pengusaha yang mengalami kerugian total kebanyakan alhamdulillah pengusaha semakin berkembang yang mulanya menjual satu produk sekarang sudah berkembang menjadi tiga sampai empat produk, sekalipun itu ada pihak BAZNAS tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.”

Program pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Pati hanya sebatas pengawasan dalam kurun waktu tertentu, dalam pengawasan tersebut BAZNAS Pati hanya bertugas memantau mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha apakah usaha yang dijalankan masih berjalan atau sudah berhenti. Menurut peneliti Program kontroling atau pengawasan dirasa sangat penting, tak kalah dengan adanya pemberdayaan mental dan spiritual. Kontroling yang dilakukan dengan maksimal dengan disertai tindakan dari adanya sebuah problem yang terlihat di lapangan hal tersebut akan berdampak sangat baik bagia mustahik. Dari sisi mustahik mereka merasa terbantu dengan adanya kontroling dimana mustahik tersebut merasa adanya perhatian lebih dari pihak BAZNAS Pati dan adanya bantuan secara langsung, dari sisi BAZNAS Pati hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya apakah program yang dijalankan telah maksimal atau masih kurang.

Pendampingan dan pengawasan dalam sebuah program bantuan modal untuk sebuah usaha mikro memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan keberhasilan untuk sebuah strategi. Menurut peneliti, program pendampingan yang direalisasikan oleh BAZNAS Pati sangat kurang maksimal hal itu dikarenakan pendampingan yang dilakukan baznas hanya sekedar pengawasan dan sifatnya sesaat, hal tersebut sangat disayangkan dimana yang seharusnya program pendampingan di fokuskan untuk membantu mustahik dalam pengembangan usaha yang sedang dijalankan, akan tetapi pendampingan tersebut hanya sekedar pengawasan sementara dan tidak ada tindak lanjut dari pihak BAZNAS Pati. Hal tersebut sangat diisayangkan karena dengan adanya pendampingan yang mendalam tingkat resiko penyalah gunaan modal usaha dapat di ketahui, selain itu dari tingkat pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Pati dapat diketahui hasil nya dan dapat di analisis apakah pelatihan tersebut telah efektif atau belum.

Menurut peneliti, pendampingan yang efektif dan memberikan hasil yang maksimal adalah, pendampingan yang di laksanakan secara langsung dilapangan dan memantau kepada mustahik apakah terdapat kendala dalam pengembangan usaha. Apabila terdapat

kendala maka pihak BAZNAS Pati melakukan tindakan secara langsung agar dana yang di berikan kepada muatahik dapat digunakan untuk pengembangan usahanya.

berikut daftar penerima bantuan pendayagunaan dana zakat program ekonomi produktif dari Januari-Desember tahun 2022.

Tabel 4.2

Pentasharufan/Penyaluran Dana Infak

Untuk Asnaf miskin Program Ekonomi Produktif Bulan Januari-Desember 2022

NO	Tanggal	Nama	Alamat	Jenis bantuan	Jumlah
1	02/02/2022	Ekonomi produktif kecamatan Margoyoso 10 orang	Kec. Margoyoso	Tunai	Rp 15.000.000
2	15/02/2022	Ekonomi produktif desa payang (5 orang)	Desa payang, pati	Tunai	Rp 7.500.000
3	18/02/2022	Hidayah Oktavia	Desa purworejo, Margoyoso	Tunai	Rp 1.500.000
4	14/02/2022	Indardina Setyawati	Desa Growong Kidul, Juwana	Tunai	Rp 1.500.000
5	01/03/2022	Munawar	Desa Tawangharjo	Alat pertukangan	Rp 1.000.000
6	28/03/2022	Ekonomi produktif desa mukhtiharjo 11 orang	Desa Mukhtiharjo, Margorejo	Tunai	Rp 16.500.000
7	30/03/2022	Ekono produktif ddesa sikerto 10 oang	Desa sidokerto, pati	Tunai	Rp 15.000.000
8	04/04/2022	Ekonomi produktif desa gunungsari 10 orang	Desa gunungsaru, batangan	Tunai	Rp 15.000.000

9	18/05/2022	Ekonomi produktif kec, Pati 7 orng	Kec. Pati	Tunai	Rp 10.500.000
10	19/04/2022	Sujoko	Desa sendangrejo	Tunai	Rp 1.500.000
11	24/05/2022	Kuslan	Desa Tawangharjo	Tunai	Rp 3.000.000
12	04/06/2022	Sujoko	Desa Sendangrejo	Tunai	Rp 1.500.000
13	27/06/2022	Zamotus Saniyah	Desa Suwwaduk	Tunai	Rp 2.000.000
14	14/07/2022	Ngatini	Desa Pondoan	Tunai	Rp 1.000.000
15	02/08/202	Sarwi dan Solekan		Alat kerja (gergaji mesin)	Rp 4.100.000
16	03/08/2022	Dasini	Desa pakis	Tunai	Rp 1.500.000
17	09/08/2022	Ekonomi produktif kec. Trangkil	Kec. Tragkil	Tunai	Rp 15.000.000
18	09/08/2022	Mutaminah	Desa Margotuhu	Tunai	Rp 1.500.000
19	27/08/2022	Ekonomi produktif kec. Wedarijaksa 10 Orang	Kec. Wedarijaksa	Tunai	Rp 15.000.000
20	19/09/2022	Ekonomi Produktif desa Sambiroto 10 Orang	Desa Sambiroto	Tunai	Rp 15.000.000
21	04/11/2022	Modal usaha ternak “karya mandiri” desa bakaran kulon.	Desa bakaran kulon.	Tunai	Rp 7.500.000
22	04/11/2022	Modal usaha “Ternak Harjuna Jaya” desa Tlutup	Desa Tlutup	Tunai	Rp 7.500.000
23	07/11/2022	Ekonomi produktif Kec.	Kec. Jakenan	Tunai	Rp 15.000.000

		Jakenan 10 orang			
24	7/11/2022	Desi Ngarfianik	Desa Dororejo	Tunai	Rp 1.500.000
25	28/11/2022	Guntur	Desa Puri	Tunai	Rp 1.500.000
26	13/12/2022	Sulastri	Desa Kuniran	Tunai	Rp 1.500.000

(Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pati)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari strategi BAZNAS Pati dalam meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat dalam peningkatan ekonomi Mustahik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Strategi pendayagunaan zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yaitu dengan cara memberikan modal usaha, mengadakan pelatihan mustahik, dan melakukan kontroling atau pendampingan bagi mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Pendayagunaan melalui zakat produktif pada program ekonomi produktif tersebut walaupun masih kurang optimal akan tetapi cukup memberikan dampak Positif kepada mustahik, yaitu dengan adanya peningkatan pendapatan serta berkembangnya usaha para mustahik. Akan tetapi terdapat beberapa mustahik yang tidak mengalami peningkatan ekonomi dikarenakan beberapa hal seperti, kurangnya pengetahuan dan kurangnya skill atau keterampilan yang dimiliki oleh mustahik. Selain itu tidak adanya pendampingan secara mendalam menjadi sebuah kendala tertentu bagi mustahik dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

B. Saran.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BAZNAS Pati dalam pendayagunaan zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati) kurang efektif, beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar tingkat efektivitas dari pendayagunaan dana zakat dapat berjalan dengan lebih baik. Adapun saran yang diberikan oleh penulis untuk pihak BAZNAS Pati adalah:

1. Perlunya BAZNAS Pati melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap mustahik sebelum memberikan bantuan dana yang ditujukan untuk kegiatan produktif, agar para mustahik memiliki pandangan yang cukup atas usaha apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu dengan adanya sosialisasi dan pelatihan diharapkan mustahik memiliki skill dalam pengembangan usahanya.
2. Perlunya diberikan pendampingan yang lebih mendalam dan tindakan dari pihak BAZNAS Pati ketika mustahik mendapatkan kendala dalam pengembangan usaha, agar

dana yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS Pati dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

3. BAZNAS Pati diharapkan dapat memilih tim khusus yang sesuai dengan keahliannya dalam melaksanakan program pelatihan dana zakat dan pendampingan, agar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

Bagi peneliti berikutnya:

Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai titik awal untuk penelitian berikutnya, khususnya di bidang pendayagunaan zakat untuk peningkatan ekonomi mustahik. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan lebih banyak penelitian akan membantu menyempurnakan temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, UMM.
- Dana, P., Shadaqah, D. A. N., Petani, M., Lembaga, P., & Zakat, A. 2019. No Title. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, No.6, 12, 2538–2552.
- DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* Jakarta: DEKS BI, 2016.
- Endar Sunandar, *Efektivitas Program Pendampingan Mandiri Daya Insani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Studi Kasus Rumah Zakat Kota Cirebon*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.
- Fatmawati, D., Islam, E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Walisongo, N. 2020. *Kesejahteraan Muatahik*. 1505026084.
- Fitri, M. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang*.
- Fred R david, *Strategi Managemen: Konsep Strategi Managemen, Salemba Empat :Jakarta, 2011*.
- Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Jurusan Manajemen Dakwah, G. (n.d.). *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat*.
- Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.II, NO. 1, Juli 2008.
- Misfikhutul Murdayanti, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pati* Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Rachmat, *Manajemen Strategi*, Bandung, Pustaka Setia, 2014.
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Skripsi yang ditulis oleh, Moh Agus Nizaruddin, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Tijaah di Baznas Kabupaten Pati*, (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Bulumanis), Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Skripsi yang ditulis oleh, Moh Agus Nizaruddin, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembayaran Zakat Tijaah di Baznas Kabupaten Pati*, (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Bulumanis), Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Skripsi yang ditulis oleh, Zainur Rosyid, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang, 2018.

- Skripsi, Halimatus Sya'diyah, “*Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Miskin) Melalui Zakat Produktif Berbasis Majelis Taklim Studi Analisis BAZNAS Kabupaten Indramayu Tahun 201-2021*,” Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Sofian Assuari, Strategi Management.....,
- Sondang P.Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2022.
- Steers.M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, jakarta, Erlangga.
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*” Bandung: Alfabet, 2014.
- Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research Jilid I*”, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991.
- Tesis, oleh Abid AL Mahzumi, *Peran Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mutahik (Studi Kasus Bazna Kota Semarang)*, 2019.
- Ulum Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, UMM Press,
- Undang-Undang RI, ”23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25November 2011.
- UU.No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014.
- Sari, N. . Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5 no. 1. 2018.
- Yuca, H. (2022). Capsicum annum L. In *Novel Drug Targets with Traditional Herbal Medicines: Scientific and Clinical Evidence* (pp. 95–108). https://doi.org/10.1007/978-3-031-07753-1_7

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1148/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2023
Sifat : Biasa
Lamp. :-
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

20 Maret 2023

Yth :
Kepala BAZNAS Kabupaten Pati di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : AHMAD SAFII
Nim : 1905026137
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : EKONOMI ISLAM
Alamat : Desa Gading jaya, Kecamatan Tabir selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : STRATEGI BAZNAS PATI DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIQ (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN PATI)
Waktu Penelitian : 27 Maret 2023 sampai selesai.
Lokasi Penelitian : AH2 No.39-47, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, JawaTengah 59112, Indonesia.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,

FATONIAH

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI

Sekretariat : Jl. Panglima Diponegoro No. 18 PATI. Telp. (0295) 4103078 / 085211289881
e-mail : baznaskab.pati@baznas.go.id

Nomor : 69 / BAZNAS-PATI / V / 2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Pati, 16 Mei 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Pati
memberikan keterangan bahwa :

Nama : H. Imam Zarkasi, S.Ag, M.Pd
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pati

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Safi'i
NIM : 1905026137
Alamat : Gading Jaya, Tabir Selatan, Merangin Jambi
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Prodi Ekonomi
Islam UIN Walisongo Semarang telah berkunjung ke Kantor BAZNAS
Kabupaten Pati pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 pukul 13 : 30 WIB,
dalam rangka observasi / wawancara terkait pengelolaan ZIS oleh
BAZNAS Kabupaten Pati.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Penerima : Abdullah Adib, S.Sos.I (Staf Pelaksana) 1.



H. Imam Zarkasi, S.Ag, M.Pd

Transkrip Wawancara Pada Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati

A. Waktu wawancara

1. Hari/tanggal: Selasa, 16 Mei 2023
2. Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

B. Identitas Informan.

1. Nama: Abdullah Adib, S.Sos.I
2. Jabatan: Bidang Administrasi dan Umum

C. Pertanyaan peneliti

1. Apa saja program pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati di sepanjang tahun 2022?

Jawaban: banyak mas untuk di baznas pati kita ada, satu: Pati makmur program ini realisasikan dalam bentuk bantuan bagi fakir miskin, bantuan ekonomi produktif, bantuan pelatihan kerja untuk mustahik. Yang kedua ada Pati cerdas program ini ditujukan untuk pelajar yang kurang mampu dan bantuan beasiswa berprestasi,. Lalu yang ketiga ada program Pati peduli program ini ditujukan untuk membantu keluarga yang dalam kesusahan dalam rumah tangga bantuan tersebut seperti bantuan bedah rumah, bantuan disabilitas, bantuan bencana alam. Yang ke empat ada Pati sehat program ini berupa bantuan jambanisasi, bantuan alat kesehatan dan juga bantuan pengobatan bagi yang kurang mampus. Yang kelima ada program Pati Taqwa program ini digunakan untuk bantuan pembangunan masjid atau mushola, bantuan pondok pesantrek atau madin/TPQ, bantuan untuk panti asuhan.

2. Darimana sumber dana pemasukan BAZNAS Kabupaten Pati? Dan berapakah total dana zakat yang terkumpul pada tahun 2022?

Jawaban: sumber dana zakat di baznas pati kita ada dari asn yang di potong dari gaji setiap bulannya selain itu juga ada dari swasta ada juga dari muzakki dan ada dari infak dan sedekah. Dalam program penyaluran pendayagunaan di baznar pati dananya kita ambilkan dari infak. Untuk total dana di tahun 2022 kita memperoleh dana dari zakat sebesar Rp

5.272.776.435,00 sedangkan dari Infak sebesar Rp 3.448.019.642,00 untuk dari non ZIS sebesar Rp 3.431.655,00. Untuk total semua dana zakat di tahun 2022 kisaran Rp 8.724.227.732,00.

3. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati?

Jawaban: mengenai strategi dalam zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pati melakukan beberapa hal diantaranya yang pertama, ada pemberian modal usaha bagi pelaku umkm, untuk kriterianya sendiri pelaku umkm tersebut harus sudah memiliki usaha sendiri dan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu pelaku umkm tersebut atau Mustahik mendaftarkan usahanya ke pihak baznas melalui kesekretariatan yang selanjutnya nanti akan masuk ke rapat pimpinan setelah itu pihak BAZNAS melakukan survei oleh tim survei ke tempat Mustahik tersebut dan setelah di tetapkan menerima bantuan modal usaha mustahik dapat mengambil dana tersebut langsung di kantor baznas. Selain bantuan modal usaha yang kedua ada kontroling dimana pihak baznas membuat tim tersendiri untuk mengecek apakah usaha yang dijalankan mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha tersebut masih berjalan atau tidak dan akan dilaporkan setiap satu semester ke pihak BAZNAS. yang ketiga ada pelatihan untuk pelatihan kita belim pernah ada mas tetapi ditahun ini BAZNAS Kabupaten Pati memiliki program pelatihan usaha untuk disabilitas pelatihan tersebut adalah pelatihan menjahit, pelatihan itu di harapkan dapat membantu penderita disabilitas untuk memperoleh pendapatan sendiri agar tidak bergantung kepada orang lain.

4. Bagaimana pen dayagunaan dana zakat dalam meningkatkan ekonomi Mustahik?

Jawaban: alhamdulillah selama kami melakukan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif seperti bantuan modal usaha tadi belom pernah ada laporan usaha tersebut tutup kebanyakan usaha yang dijalani mustahik meningkat walaupun ada beberapa yang tidak berkembang sama sekali. Peran kami cukup begitu baik mas walaupun belum terlalu maksimal karena tidak menutup kemungkinan beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut tidak menggunakan modal usaha yang diberikan dengan sebagaimana mestinya.

5. Apakah terdapat kendala dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif kepada Mustahik diBAZNAS Kabupaten Pati?

Jawaban: Selama ini yang menjadi kendala dalam penyaluran dana zakat produktif adalah kurangnya pendampingan dari pihak baznas yang seharusnya ada akan tetapi pihak baznas belum melakukan hal tersebut. Seperti tadi yang sudah saya katakan BAZNAS hanya memiliki tim kontroling dan itu pun hanya memantau mustahik yang menerima bantuan zakat produktif. Untuk penghimpunan tidak terlalu ada kendala ya soalnya kita juga dibantu oleh UPZ di berbagai tempat di kabupaten Pati.

:

Transkrip Wawancara Mustahik Bantuan Modal Usaha

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Ibuk Riswati	<p>Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati? Dan jenis usaha apa yang sedang bapak/ibu jalankan?</p>	<p>Jualan es tebu mas, sekitar 1 tahun yang lalu.</p>
		<p>Berapakah total dana yang di dapat bapak/ibu dari BAZNAS Kabupaten Pati?</p>	<p>saya dapat sekitar Rp 1.500.000,00 dari BAZNAS Pati</p>
		<p>Apakah terdapat kendala Bapak/Ibu dalam mengembangkan modal usaha yang di dapat dari BAZNAS Pati?</p>	<p>tidak ada mas</p>
		<p>Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati selama memperoleh bantuan modal usaha?</p>	<p>Selama saya mendapatkan bantuan tidak ada pengawasan, saya tidak tahu tentang itu mas.</p>

		Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat produktif	Alhamdulillah lumayan mas yang dulunya sekitas Rp 200.000,00 an sekarang bisa Rp 300.000,00 kurang lebih itu tidak nentu juga mas, selain itu saya juga bisa bikin gerobak baru untuk menambah usaha saya
2	Ibuk Setyawati	Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati? Dan jenis usaha apa yang sedang bapak/ibu jalankan?	Tahun kemarin mas hampir 1 tahun, untuk usaha jualan warung makan mas.
		Berapaka total dana yang di dapat bapak/ibu dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Rp 1.500.000,00
		Apakah terdapat kendala Bapak/Ibu dalam mengembangkan modal usaha yang di dapat dari BAZNAS Pati?	Tidak ada mas
		Apakah terdapat pengawasan yang	Tidak ada, setahu saya hanya menerima uang saja

		dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati selama memperoleh bantuan modal usaha?	setela itu tidak ada apa-apa lagi mas.
		Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat produktif	Lumayan mas kadang pendapatan namba kadang ya biasa soalnya tergantung pelangan nya ramai atau tidak.
3	Bapak Sujoko	Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati? Dan jenis usaha apa yang sedang bapak/ibu jalankan?	Hampir satu tahun, penjual bakso mas.
		Berapaka total dana yang di dapat bapak/ibu dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Rp 1.500.000,00
		Apakah terdapat kendala Bapak/Ibu dalam mengembangkan modal usaha yang di dapat dari BAZNAS	Tidak ada kendala mas

		Pati?	
		Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati selama memperoleh bantuan modal usaha?	Tidak ada dan saya tidak pernah diberitahu jika ada pengawasan itu.
		Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat produktif	Ada mas, saya juga bisa menambah bakso saya menjadi lebih banyak. Meningkatkan sekitar Rp 200.000,00 – Rp 300.000,00 per hari.
4	Bapak Warman	Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati? Dan jenis usaha apa yang sedang bapak/ibu jalankan?	1 tahun na mas, jualan es tebu.
		Berapakah total dana yang di dapat bapak/ibu dari BAZNAS Kabupaten Pati?	Rp 1.500.000,00

		Apakah terdapat kendala Bapak/Ibu dalam mengembangkan modal usaha yang di dapat dari BAZNAS Pati?	Kalau kendala tidak ada mungkin lebih ke total dana kurang.
		Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati selama memperoleh bantuan modal usaha?	Tidak ada mas
		Apakah terdapat perubahan pendapatan ekonomi sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat produktif	Alhamdulillah sedikit ada tapi tidak banyak mas kadang juga sepi tidak nentu juga.

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kabupaten Pati.



B. Dokumentasi Dengan Salah Satu Penerima Bantuan Modal usaha.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Ahmad Safii

Tempat, tanggal lahir : Merangin, 13 April 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Gading Jaya Rt/Rw 15/08, Kecamatan Tabir Selatan,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Email : ahmadsafii3304@gmail.com

No. Telp/Hp : 081227631393

B. Pendidikan

1. SDN 250 GADING JAYA/II, lulus Tahun 2013
2. MTS Salafiyah Kajen, Margoyoso, Pati. Lulus Tahun 2016
3. MA Salafiyah Kajen, Margoyoso, Pati. Lulus Tahun 2019
4. UIN Walisongo Semarang angkatan Tahun 2019

Demikian Daftar riwayat hidup saya yang saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatian bapak/ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 27 Agustus 2023

Penulis



Ahmad Safii

NIM.1905026137